

**HAKIKAT KEADILAN PEREMPUAN DALAM AL-QUR'AN
(KAJIAN TAFSIR LISAN DR. NUR ROFIAH)**

SKRIPSI



Oleh :

Risti Fatimah

NIM: U20191080

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA
JULI 2023**

**HAKIKAT KEADILAN PEREMPUAN DALAM AL-QUR'AN
(KAJIAN TAFSIR LISAN DR. NUR ROFIAH)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA
JULI 2023**

**HAKIKAT KEADILAN PEREMPUAN DALAM AL-QUR'AN
(KAJIAN TAFSIR LISAN DR. NUR ROFIAH)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh :

Risti Fatimah
NIM: U20191080

Disetujui Pembimbing:

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**
Muhammad Uzaer Damairi, M.Th.I
NIP. 198207202015031003

**HAKIKAT KEADILAN PEREMPUAN DALAM AL-QUR'AN
(KAJIAN TAFSIR LISAN DR. NUR ROFIAH)**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Hari: Rabu
Tanggal: 05 Juli 2023

Tim Penguji

Ketua

Dr. Win Usuluddin, M.Hum.
NIP. 197001182008011012

Sekretaris

Muhammad Faiz, M.A.
NIP.198510312019031006

Anggota:


1. Dr. H. Abdul Haris, M. Ag.
NIP.197101072000031003

2. Muhammad Uzaer Damairi, M.Th.I.
NIP.198207202015031003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Menyetujui

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora



Prof. Dr. M. Khusna Amal, S.Ag., M.Si.

NIP. 19721208198031001

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَى اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Wahai manusia! sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh! Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti”.¹



¹ Al-Qur'an Al- Quddus (Kudus : CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2014), 516

PERSEMBAHAN

Pertama, skripsi ini saya persembahkan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan sumbangsih fasilitas dalam pendidikan baik secara formal maupun non-formal. Penelitian ini juga saya persembahkan kepada almamater saya Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora serta kepada pembaca yang ingin meneliti atau mengembangkan penelitian tentang hakikat keadilan perempuan dalam Al-Qur'an dengan sudut pandang penafsiran secara lisan oleh Dr. Nur Rofiah dengan analisis *Maqāṣid as-Sharī'ah* Jasser Auda.

Kedua, skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya yang senantiasa memberikan banyak dukungan dan pengorbanan serta doa-doa tulusnya terhadap penulis. Kakak tersayang yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa.
2. Prof. Dr. M. Khusna Amal, S. Ag., M. Si. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora yang secara tidak langsung telah memberi kontribusi dan banyak sekali keringanan bagi penulis.
3. Dr. Uun Yusufa, M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
4. Dr. Win Usuluddin, M. Hum. Selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora.
5. Dr. Maskud, S. Ag, M.Si. selaku Dosen Pendamping Akademik yang selalu memberikan support kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini
6. H. Mawardi Abdullah, Lc., MA. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah memberikan arahan-arahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Muhammad Uzaer Damairi, M. Th. I. Selaku Dosen Pembimbing yang selalu meluangkan waktunya demi mengarahkan penulis dalam proses penyusunan Skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah memberikan banyak ilmu dan bimbingan kepada penulis.
9. Seluruh Teman-teman Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2019 yang saling memberikan support satu sama lain serta mendiskusikan banyak hal dalam proses penyelesaian Tugas Akhir ini.
10. Seluruh sahabat yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberi dukungan penuh, meluangkan waktu, pikiran serta tenaga dalam proses penyusunan skripsi ini.

Jember, 11 Juni 2023

Risti Fatimah
U20191080

ABSTRAK

Risti Fatimah, 2023: Hakikat Keadilan Perempuan dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Lisan DR. Nur Rofiah)

Kata Kunci: Keadilan, Perempuan, Al-Qur'an, Tafsir Lisan.

Penafsiran Al-Qur'an sering kali tidak memperhatikan pengalaman khas perempuan sebagai pertimbangan dalam merumuskan penafsiran yang adil terhadap perempuan. Hasil penafsiran yang dihasilkan cenderung merugikan pihak perempuan, oleh karena itu tujuan dari penelitian ini untuk memperlihatkan penafsiran Al-Qur'an apabila dikaji dengan perspektif keadilan hakiki perempuan.

Penelitian ini memiliki tiga fokus penelitian: Pertama, metode Nur Rofiah dalam menafsirkan ayat tentang keadilan bagi perempuan, dalam penelitian ini penulis fokus pada surat An-Nisa' ayat 3 dan Surat Al-Baqarah ayat 222. Kemudian fokus penelitian kedua mengenai hasil penafsiran Nur Rofiah dalam mengkaji dua ayat tersebut. Fokus penelitian ketiga ialah hasil analisis penafsiran Nur Rofiah menggunakan *Maqāṣid as-Sharī'ah* Jasser Auda.

Metode yang digunakan oleh Nur Rofiah dalam menafsirkan ayat adalah metode keadilan hakiki perempuan yakni melihat Al-Qur'an dari dua dimensi. Pertama, Al-Qur'an sebagai sebuah sistem (ayat tentang misi, ayat fondasi moral, ayat tentang cara). Kedua, Al-Qur'an sebagai sebuah proses (ayat titik berangkat, ayat target antara, ayat tujuan final). Dari metode tersebut menghasilkan penafsiran bahwa Surat An-Nisa' ayat 3 memiliki pesan kuat untuk monogami, dan Surat Al-Baqarah ayat 222 memiliki pesan kuat untuk empati serta memfasilitasi perempuan yang sedang menstruasi.

Penafsiran Nur Rofiah kemudian dianalisis dengan *Maqāṣid as-Sharī'ah* Jasser Auda. Menghasilkan kesimpulan demikian, pada surat An-Nisa' ayat 3, Maqasid umumnya ialah penjagaan harta, dan prinsip mewujudkan keadilan. Maqasid khususnya ialah kebolehan poligami dengan diberi syarat adil untuk menjaga harta anak yatim yang diperistri serta menghindari perbuatan zalim terhadap perempuan. Maqasid parsialnya ialah tujuan diberikan syarat adil dalam poligami untuk mewujudkan tujuan pernikahan. Kemudian pada surat Al-Baqarah ayat 222, Maqasid umumnya ialah penjagaan jiwa, penjagaan keturunan dan prinsip memberi kemudahan. Maqasid khususnya ialah menjauhi perempuan ketika menstruasi untuk mewujudkan kemashlahatan pada perempuan. Maqasid parsialnya ialah hikmah dari menjauhi perempuan saat menstruasi untuk meringankan beban.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Pedoman transliterasi Arab-Indonesia yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pedoman yang sesuai dengan buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2021, sebagaimana berikut:

Awal	Tengah	Akhir	Sendiri	Latin/Indonesi
				a
ا	ا	ا	ا	a/i/u
ب	ب	ب	ب	B
ت	ت	ت	ت	T
ث	ث	ث	ث	Th
ج	ج	ج	ج	J
ح	ح	ح	ح	H
خ	خ	خ	خ	Kh
د	د	د	د	D
ذ	ذ	ذ	ذ	Dh
ر	ر	ر	ر	R
ز	ز	ز	ز	Z
س	س	س	س	S
ش	ش	ش	ش	Sh
ص	ص	ص	ص	ş
ض	ض	ض	ض	đ

ط	ط	ط	ط	t
ظ	ظ	ظ	ظ	z
ع	ع	ع	ع	'(ayn)
غ	غ	غ	غ	Gh
ف	ف	ف	ف	F
ق	ق	ق	ق	Q
ك	ك	ك	ك	K
ل	ل	ل	ل	L
م	م	م	م	M
ن	ن	ن	ن	N
هـ	هـ	هـ	هـ	H
و	و	و	و	W
يـ	يـ	يـ	يـ	Y



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Judul Penelitian.....	1
B. Konteks Penelitian.....	1
C. Fokus Penelitian	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Definisi Istilah	6
G. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II	10
KAJIAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kajian Teori.....	13
BAB III	20
METODE PENELITIAN	20
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	20
B. Subyek Penelitian	20
C. Sumber Data	21
D. Teknik Pengumpulan Data	21

E. Analisis Data	22
F. Keabsahan Data	23
G. Tahapan Penelitian	24
BAB IV	25
PEMBAHASAN	25
A. Metode Penafsiran Nur Rofiah	25
B. Penafsiran Nur Rofiah	34
1. Surat An-Nisa ayat 3	34
2. Surat Al-Baqarah ayat 222	42
C. Analisis Penafsiran Nur Rofiah dengan Menggunakan <i>Maqāṣid as-Sharī'ah</i> Jasser Auda	49
BAB V	57
PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS	64
BIODATA PENULIS	65



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

2.1 Pemetaan Kajian Terdahulu.....	12
4.1 Lensa Keadilan Hakiki Perempuan	25
4.2 Level Kesadaran Kemanusiaan Perempuan	29
4.3 Skema Perumusan Penafsiran Nur Rofiah.....	33



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Al-Qur'an merupakan kitab suci umat Islam yang dijadikan pedoman bagi kehidupan manusia, isi Al-Qur'an tidak akan pernah berubah dari dulu sampai sekarang. kemurniannya akan selalu terjaga, namun perlu dipahami bahwa Al-Qur'an turun pertama kali pada Nabi yang berbangsa Arab dan berbahasa Arab empat belas abad silam yang tentunya berbeda dengan situasi dan kondisi pada kehidupan saat ini, oleh sebab itu kajian terhadap Al-Qur'an akan terus berkembang dan tidak ada habisnya untuk dikaji oleh para cendekiawan muslim bahkan non muslim.

Penafsiran Al-Qur'an adalah cara untuk memahami dan menjelaskan isi kandungan Al-Qur'an, tafsir sendiri merupakan ilmu untuk menjelaskan makna dan tujuan Al-Qur'an serta mengambil hikmah dan hukum didalamnya². Ada banyak sekali metode dan pendekatan yang dapat dilakukan untuk menafsirkan Al-Qur'an, tentunya tidak semua orang dapat memahami isi kandungan Al-Qur'an secara utuh dan sempurna. Ayat Al-Qur'an pasti adil karena Al-Qur'an adalah firman Allah yang maha adil, namun pemahaman manusia terhadap Al-Qur'an dapat saja adil atau bahkan tidak adil.³

Ulama terdahulu menafsirkan Al-Qur'an dengan cara menulis tafsirnya dalam bentuk teks yang tersusun menjadi sebuah kitab tafsir klasik, karena pada zaman dahulu teknologi belum berkembang seperti saat ini, terbukti pada abad ke-3 H muncul kitab tafsir yang berjudul "*Ma'ānil Qur'ān*" karya Al-Farra' yang menurut

² Mohammad Gufron, dan Rahmawati, : "*Ulumul Qur'an : praktis dan mudah* (Yogyakarta : Teras , 2013), 161

³ Podcast PW Fatayat NU DIY "*Islam tidak setengah-setengah dalam memperjuangkan perempuan – Ibu Dr. Nur Rofiah, Bil, Uzm*", Youtube, 18 Januari 2022 <https://youtu.be/BZ5E-2XmOdM>

ulama dari sinilah penyusunan kitab tafsir secara khusus⁴. Oleh karena itu penyampaian ulama terdahulu secara verbal tidak dapat diputar ulang pada saat ini. Perkembangan teknologi di era modern ini menjadikan penafsiran Al-Qur'an dapat dilakukan secara verbal dalam bentuk video yang dapat putar ulang dan diakses oleh kalangan masyarakat luas, dengan demikian ulama pada zaman ini lebih banyak menyampaikan penafsirannya atau pemahamannya terhadap Al-Qur'an dengan metode ceramah atau kajian secara lisan dibanding menulis kitab tafsir, namun ada juga ulama yang menggunakan keduanya disamping menulis kitab tafsir juga menyampaikan penafsirannya dalam bentuk kajian yang dijadikan video dan di *upload* di youtube. Perjalanan tafsir lisan dalam konteks penelitian kurang mendapat perhatian, lebih banyak penelitian tafsir yang dilakukan dengan tafsir tulis (kitab tafsir). Pada abad ini ketika seseorang melakukan penelitian tentang tafsir dari berbagai aspek yang banyak diteliti ialah pengarang, tahun kitab itu ditulis, metode, corak serta sumbernya. Sedangkan penelitian dalam bentuk tafsir lisan masih sangat jarang dan belum banyak orang yang meneliti tafsir secara lisan bahkan buku yang menjelaskan tentang tafsir lisan belum ada sampai saat ini. hal ini menjadi kesempatan atau peluang besar bagi penulis dengan kehadiran teknologi untuk melakukan penelitian dalam bidang tafsir lisan.

Berangkat dari penafsiran Nur Rofiah dalam surat An-Nisa ayat 3 dalam sebuah podcast di *channel* youtube Gusdurian TV tepatnya pada menit ke 14:00 yang memahami ayat tersebut sebagai perintah untuk monogami. Nur Rofiah mengatakan bahwa hindari pernikahan yang memiliki potensi tinggi ketidakadilan karena cita-cita tertinggi dalam pernikahan ialah monogami yang adil.⁵ Hal ini berbeda dengan

⁴ Muhammad Gufron dan Rahmawati, *Ulumul Qur'an*, 173

⁵ Gusdurian TV, "Podcast Teman Ngopi: Ngomongin Gender Hingga Pernikahan Dalam Islam (Bersama Ustadzah Nur Rofiah)", Youtube, 12 Januari 2020, <https://youtu.be/S9n8A0O IXs>

persepsi masyarakat luas yang memahami ayat tersebut sebagai ayat poligami. Tentunya hal yang demikian merupakan pembaharuan pesan dalam memahami Al-Qur'an. Begitu pula dengan ayat yang menjelaskan tentang pengalaman khas perempuan (menstruasi) tepatnya pada Surat Al-Baqarah ayat 222, ayat tersebut merupakan ayat yang memiliki pesan unik jika dikaji dengan perspektif keadilan hakiki perempuan. Oleh karenanya memahami Al-Qur'an tidak hanya berhenti pada pemahaman secara tekstual melainkan kontekstual turunnya ayat harus diperhatikan juga. Dari berbagai argumen Nur Rofiah dalam memahami pesan Al-Qur'an yang terdapat pada beberapa konten youtube, menarik perhatian penulis untuk menggali lebih dalam siapakah sosok Nur Rofiah serta bagaimana penafsirannya terhadap ayat-ayat Al-Qur'an.

Nur Rofiah adalah Dosen mata kuliah Tafsir di Pascasarjana PTIQ (Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an), Jakarta. lahir di Pemalang pada 6 September 1971. Nur Rofiah menghabiskan masa remajanya di Pesantren Khoiriyah Hasyim, Seblak, Tebuireng, Jombang. dan melanjutkan pendidikannya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sembari menimba ilmu di Yayasan Ali Maksum, Krapyak. kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di Universitas Ankara, Turki dan meraih gelar Magister dan Doktor dalam bidang Tafsir.

Selain mengajar, Nur Rofiah juga aktif berkegiatan di berbagai organisasi keagamaan, Fatayat, Alimat, Rahima dan aktif memberikan materi terkait gender dalam Islam di berbagai forum, baik tingkat nasional maupun internasional. Di sela-sela mengajar beliau juga punya energi untuk “gelar tikar” mengkampanyekan Keadilan Gender Islam atau kelas gender dan Islam, kelas yang dicita-citakan sebagai kelas berbiaya nol rupiah yang dapat diakses dan diikuti siapa saja tanpa dipungut

biaya.⁶ Untuk kelas Ngaji KGI (Keadilan Gender Islam) sendiri memiliki 8000 lebih Followers di Instagram pada akun @ngaji_kgi. Yang di dominasi oleh para perempuan, hal ini menunjukkan antusiasme perempuan untuk lebih mendalami seputar Keadilan Gender Islam. Untuk kajiannya sendiri dilakukan Secara live Streaming baik di Instagram maupun di Zoom. Kemudian untuk pendaftarannya pun langsung klik link google form yang tertera di Instagram @ngaji_kgi.

Kegemarannya dalam mengkampanyekan keadilan gender mengantarnya menorehkan beberapa tulisan baik berupa jurnal maupun buku. Salah satu karyanya yakni buku yang berjudul *Nalar Kritis Muslimah (Refleksi atas Keperempuanan, Kemanusiaan dan Keislaman)* yang berisi contoh-contoh konkrit bagaimana muslimah berpikir kritis menyikapi berbagai hal, oleh karenanya banyak tema yang terdapat pada buku tersebut.

Melihat latar belakang Nur Rofiah dengan kegigihannya menyuarakan keadilan terhadap perempuan dalam ayat-ayat Al-Qur'an, menarik perhatian penulis untuk menganalisis penafsiran Nur Rofiah dengan pendekatan *Maqāṣid as-Sharī'ah* Jasser Auda. Jasser Auda sendiri merupakan cendekiawan muslim yang terkenal sebagai salah satu pakar terkemuka dibidang *Maqāṣid as-Sharī'ah*⁷. Reformasi yang diajukan oleh Jasser Auda adalah mereformasi *Maqāṣid* dalam perspektif kontemporer. sehingga pintu-pintu penafsiran baru tetap terbuka dan harus dipertimbangkan demi mewujudkan prinsip Al-Qur'an *ṣāliḥun likulli zamān wa makān* (sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi zaman).

Teori *Maqāṣid as-Sharī'ah* Jasser Auda dirasa selaras untuk menganalisis penafsiran ulama pada zaman ini, terutama penafsiran Nur Rofiah dalam menafsirkan

⁶ Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah* (Bandung: Afkaruna.id, 2020), 224

⁷ Ah. Soni Irawan “ *Maqashid al-shariah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif terhadap permasalahan kontemporean*” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 3, No. 1, april, 2022, 43 <https://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksya/article/view/192/181>

ayat-ayat tentang keadilan bagi perempuan, untuk mendapat pemaknaan yang lebih adil gender, sehingga pesan Al-Qur'an dapat memberi kemashlahatan bagi laki-laki maupun perempuan.

Nur Rofiah sendiri mengaku bahwa dirinya banyak terpengaruh oleh Jasser Auda karena *Maqāṣid as-Sharī'ah* yang Jasser Auda tawarkan memiliki pergeseran yang signifikan, *Maqāṣid as-Sharī'ah* tidak hanya personal tapi sistemik jadi tidak hanya individu tapi sistem oleh karenanya *Hifdud Dīn*, *Hifdul 'Aql*, dan lain-lain diwujudkan dengan cara mewujudkan sistem.⁸

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana metode penafsiran Nur Rofiah dalam mengkaji ayat tentang keadilan bagi perempuan?
2. Bagaimana penafsiran Nur Rofiah terhadap ayat tentang keadilan bagi perempuan?
3. Bagaimana analisis *Maqāṣid as-Sharī'ah* Jasser Auda terhadap penafsiran Nur Rofiah dalam mengkaji ayat keadilan bagi perempuan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memaparkan metode penafsiran Nur Rofiah dalam mengkaji ayat tentang keadilan perempuan.
2. Untuk memaparkan penafsiran Nur Rofiah terhadap ayat-ayat tentang keadilan bagi perempuan.
3. Untuk menganalisis penafsiran Nur Rofiah menggunakan *Maqāṣid as-Sharī'ah* Jasser Auda.

⁸ “*Maqasid Syariah dan Keadilan Hakiki Perempuan*” Ngaji KGI, Live Instagram, 26 Maret 2023, <https://www.instagram.com/tv/CqP6htRB9oD/?igshid=YmMyMTA2M2Y=>

D. Manfaat Penelitian

Besar harapan seorang penulis dalam melakukan penelitian ialah agar hasil dari penelitian tersebut dapat memberikan banyak manfaat. Adapun manfaat dari Penelitian ini diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah pembaharuan penafsiran Al-Qur'an secara lisan oleh Nur Rofiah tentang ayat keadilan perempuan Karena penafsiran secara lisan ini tergolong baru dalam khazanah penelitian ilmiah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis, Penelitian ini diharapkan menjadi sarana dalam melatih dan menambah wawasan serta mengembangkan daya pikir penulis sendiri.
- b. Bagi Instansi, Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan *literature* atau referensi bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- c. Bagi Masyarakat, Penelitian ini diharapkan menjadi bahan untuk memahami hakikat keadilan perempuan dalam Al-Qur'an menurut perspektif Nur Rofiah dalam kajian tafsir lisannya.

E. Defenisi istilah

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang bernilai mukjizat yang diturunkan pada Rasulullah melalui malaikat Jibril yang diriwayatkan secara mutawattir dan membacanya bernilai ibadah⁹. Dalam hal ini Penulis memfokuskan penelitian pada Surat An-Nisa ayat 3 yang berkenaan dengan kasus poligami dan Surat Al-Baqarah ayat 222 yang membahas tentang menstruasi perempuan.

⁹ Mohammad Gufron dan Rahmawati "Ulumul Qur'an", 1

2. Hakikat

Hakikat sendiri memiliki arti inti sari atau dasar, kenyataan yang sebenarnya.¹⁰ Dapat dikatakan bahwa hakikat ialah kebenaran atau sesuatu yang sebenar-benarnya dari segala sesuatu. Hakikat juga dapat diartikan sebagai rahasia dari segala amal atau inti dari syariat atau dengan istilah lain hakikat adalah ungkapan yang menunjukkan arti sebenarnya.

3. Keadilan

Aristoteles menyatakan bahwa keadilan itu adalah kebijakan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia.¹¹ Keadilan juga dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan yang mana terdapat kesamaan perlakuan perspektif hukum, hak hidup secara layak sehingga tidak ada pihak yang dirugikan serta adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.¹² Keadilan menurut Nur Rofiah ialah pertama, tidak menyebabkan perempuan semakin sakit ketika mengalami pengalaman biologis perempuan yakni menstruasi, hamil, nifas, melahirkan dan menyusui. Kedua, tidak menyebabkan perempuan mengalami ketidakadilan gender hanya karena menjadi perempuan seperti stigmatisasi, marginalisasi, subordinasi, kekerasan dan beban ganda.¹³

4. Perempuan

Menurut Zaitunah perempuan berasal dari kata “empu” yang artinya dihargai, sedangkan perempuan dalam pengertian fisik adalah salah satu jenis

¹⁰ Dendy Sugono, Dkk. “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008), 515

¹¹ Nur Laila Harun, “*Keadilan dalam Perspektif Hukum Islam*”, *Journal of Islami Law and Economics*, Vol.1, No.2 (Juli-Desember 2021) :158
<https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/itisham/article/view/1782/1193>

¹² Harisah, Kutsiyatur Rahmah, Yenny Susilawati, “*Konsep Islam Tentang Keadilan dalam Muamalah*”, *SYAR’IE*, Vol.3, No. 2 (Agustus 2020):174 <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie/article/view/202/168>

¹³ Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah*, 17

kelamin yang ditandai oleh alat reproduksi berupa rahim, sel telur dan payudara sehingga perempuan dapat hamil dan menyusui Perempuan juga merupakan salah satu kelompok masyarakat yang secara umum masih mempunyai posisi yang lemah secara sosial, umum, budaya, ekonomi, politik dan pendidikan akan tetapi perempuan juga identik dengan makhluk yang lemah lembut dan penuh kasih sayang.¹⁴

5. Kajian Tafsir lisan

Penafsiran secara lisan dilakukan dengan menyampaikan makna dan kandungan Al-Qur'an dengan pengucapan langsung kepada *audiens* (pendengar) penafsiran secara lisan ini sebenarnya telah dilakukan oleh Nabi Muhammad sendiri, sebagaimana dapat dijumpai pada hadis-hadis Nabi, hal ini dapat diketahui dari berbagai penjelasan yang dilakukan oleh Nabi tentang kandungan Al-Qur'an yang tidak (atau sulit) dipahami oleh sahabat.¹⁵

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dimulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup, adapun sistematika pembahasan yang dimaksud sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, Bab ini berisi tentang gambaran umum penelitian yang akan dilakukan meliputi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II Kajian Pustaka, Bab ini berisi tentang penelitian terdahulu yang didalamnya terdapat kesamaan atau kemiripan serta perbedaannya dengan penelitian

¹⁴ Rizqi Mungfarida. “Pemberdayaan Perempuan dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir dalam Surat An-Nisa)” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2020), 18-20

¹⁵ Muhammad Alwi HS, Muhammad Arsyad, Muhammad Akmal, “Gerakan Membumikan Tafsir Al-Qur'an di Indonesia : Studi M. Quraish Shihab atas Tafsir Al-Misbah” : Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Volume.5 No.1, (Juni 2020) : 95-96 <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/tibyan/article/view/1320>

yang akan dilakukan. Kemudian bab ini juga berisi kajian teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.

BAB III Metode Penelitian, Bab ini berisi tentang metode yang akan dilakukan dalam penelitian yang meliputi pendekatan penelitian dan jenis penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

BAB IV Penyajian Data dan Analisis, Bab ini berisi tentang sajian data dan analisis yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan terkait gambaran obyek penelitian serta temuan yang diperoleh selama penelitian.

BAB V Penutup, Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

Daftar Pustaka



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Jurnal karya Nuriyah dkk yang berjudul “*Wanita dan Keadilan Gender Perspektif Islam*” JSGA Vol. 01, No. 02 tahun 2019. Menurut penulis Jurnal ini hanya fokus membahas tentang keadilan terhadap hak-hak dan peran perempuan di berbagai bidang, seperti peran perempuan dalam bidang ekonomi, sosial dan pendidikan.¹⁶ sedangkan penelitian penulis fokus membahas tentang keadilan bagi perempuan yang berkaitan dengan poligami dan pengalaman khas perempuan yang terdapat pada Surat An-Nisa’ ayat 3 dan surat Al-Baqarah ayat 222.

Skripsi karya Rizqi Mungfarida yang berjudul “*Pemberdayaan Perempuan dalam Al-Qur’an (Kajian Tafsir dalam Q.S An-Nisa’)*” Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Ponorogo 2020, dalam Skripsi ini membahas mengenai hak-hak perempuan dalam Surat An-Nisa’ dengan menggunakan metode tematik (*mauḍūi*) yang mana dalam surat An-Nisa’ sendiri memiliki beberapa tema tentang hak-hak perempuan diantaranya monogami, mahar, perempuan sebagai pemimpin, pembagian harta waris sebagai bentuk pemberdayaan perempuan.¹⁷ sedangkan perbedaannya dari segi metode dan objek yang dikaji, skripsi tersebut memfokuskan penelitian pada surat An-Nisa yang dikolaborasikan dengan penafsiran para ulama. sedangkan penelitian penulis fokus membahas tema keadilan perempuan yang terdapat pada surat An-Nisa’ dan

¹⁶ Nuriyah, Muhammad Ali, Hanifah Mifta Husa’adah “*Wanita dan Keadilan Gender Perspektif Islam*” JSGA Vol. 01, No. 02, 2019, 68-69

<https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/jsga/article/view/2170/1610>

¹⁷ Rizqi Mungfarida, “*Pemberdayaan Perempuan dalam Al-Qur’an (Kajian Tafsir dalam Q.S An-Nisa’)*” Skripsi, (Ponorogo:IAIN Ponorogo, 2020)

surat Al-Baqarah serta melakukan analisis terhadap penafsiran secara lisan Nur Rofiah dengan pisau analisis *Maqāṣid as-Sharī'ah* Jasser Auda.

Skripsi karya Listya Farachadist yang berjudul “*Studi komparatif Tafsir Tertulis dan Tafsir Lisan M. Quraish Shihab (Kajian terhadap surat Al-Mumtahanah)*” Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang 2021. Pada skripsi ini menggunakan analisis deskriptif, komparatif dengan menggunakan teori kelisanan dari Walter J.Ong skripsi ini tidak hanya fokus pada penafsiran secara lisan akan tetapi juga penafsiran tertulisnya M.Quraish Shihab.¹⁸ sedangkan dalam penelitian penulis lebih fokus pada penafsiran secara lisan Nur Rofiah dengan menggunakan teori *Maqāṣid as-Sharī'ah* Jasser Auda sebagai pisau analisis.

Skripsi karya Herlega Oktaria yang berjudul “*Pemikiran Nyai Nur Rofiah dalam buku Nalar Kritis Muslimah Dan Relevansinya Terhadap Kekerasan Verbal Anak Usia Dini*” Fakultas Tarbiyah dan Tadris UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2020. Pada skripsi ini fokus pada pemberdayaan perempuan dalam mempersiapkan perempuan sebagai calon orang tua yang berkualitas bagi anak-anaknya dalam hal pola asuh ibu diusia matang.¹⁹ Sedangkan penelitian yang penulis teliti fokus pada bagaimana perempuan mendapat perlakuan adil dalam kehidupan sehari-hari dengan berpatokan pada cara pandang Nur Rofiah dalam memahami Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 3 dan Surat Al-Baqarah ayat 222.

¹⁸ Listya Farachadist, “*Studi Komparatif Tafsir Tertulis dan Tafsir Lisan M. Quraish Shihab (Kajian Terhadap Surat Al- Mumtahanah)*”, Skripsi, (Semarang: UIN Walisongo, 2021)

¹⁹ Herlega Oktaria, “*Pemikiran Nyai Nur Rofiah dalam Buku Nalar Kritis Muslimah dan Relevansinya Terhadap Kekerasan Verbal Anak Usia Dini*”, Skripsi, (Bengkulu : UIN Fatmawati Sukarno, 2022)

Tabel 2.1

Pemetaan Kajian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Nuriyah dkk, 2019, “Wanita dan keadilan perempuan dalam Al-Qur’an	Sama-sama mengkaji tentang keadilan perempuan	Dalam jurnal lebih fokus pada tema keadilan perempuan di berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, dan pendidikan sedangkan dalam penelitian penulis fokus pada keadilan perempuan yang terdapat pada ayat-ayat Al-Qur’an
2	Rizqi Mungfarida, 2020, skripsi “Pemberdayaan Perempuan dalam Al-qur’an (Kajian Tafsir dalam Q.S An-Nisa’)	Membahas tentang hak-hak perempuan dalam Al-Qur’an	<p>Penelitian tersebut menggunakan metode <i>mauḍui</i> dengan cara mengumpulkan tema-tema yang terdapat pada surat An-Nisa’ dari berbagai penafsiran mufasir sedangkan penelitian penulis fokus pada kajian tafsir lisan (penafsiran secara Verbal) Nur Rofi’ah.</p> <p>Objek penelitian tersebut hanya fokus pada surat An-Nisa’ sedangkan penelitian ini juga mengkaji surat-surat lain yang membahas keadilan perempuan dalam Al-Qur’an.</p>

3	Listya Farachadist, 2021, skripsi, “Studi Komparatif Tafsir Tertulis dan Tafsir Lisan M. Quraish Shihab (Kajian terhadap Surat Al-Mumtahanah)”	Sama-sama membahas tafsir lisan	<p>Penelitian tersebut membahas penafsiran M. Quraish Shihab yang tertulis dan tafsir lisan sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan pada penafsiran secara lisan Nur Rofi`ah</p> <p>Teori yang digunakan ialah teori kelisanan Walter J.ong sedangkan teori yang digunakan pada penelitian ini ialah teori <i>Maqāṣid as-Sharī`ah</i> yang dikemukakan Jasser Auda</p>
4	Herlega Oktaria, 2020, Skripsi, “Pemikiran Nyai Nur Rofiah dalam Buku Nalar Kritis Muslimah dan Relevansinya Terhadap Kekerasan Verbal Anak Usia Dini”	Subjek yang diteliti ialah Dr. Nur Rofiah dan pemikirannya	<p>Penelitian tersebut fokus pada pemberdayaan perempuan dalam mempersiapkan perempuan menjadi orang tua yang berkualitas dalam hal pola asuh terhadap anak. Sedangkan penelitian penulis fokus pada bagaimana perempuan mendapat perlakuan adil dalam kehidupan sehari-hari dengan berlandaskan cara pandang Nur Rofiah dalam memahami Al-Qur`an khususnya pada ayat tentang perempuan.</p>

B. Kajian Teori

Sebagai pisau analisis untuk mempertajam pemahaman penulis terhadap keadilan perempuan dalam Al-Qur`an setidaknya terdapat tiga hal penting yang perlu dikaji yakni keadilan Hakiki perempuan, Tafsir Lisan dan *Maqāṣid as-Sharī`ah*.

1. Keadilan hakiki perempuan

Kebutuhan khusus perempuan seringkali terabaikan karena memandang bahwa hal yang demikian merupakan hal yang wajar terjadi pada kebanyakan

orang, misal pada kasus seorang ibu yang mengalami kesulitan untuk buang air kecil karena seorang balita yang menempel pada ibunya lantas seorang ibu harus buang air kecil sambil memangku anaknya. Kondisi ini termasuk kondisi khas yang dialami seorang perempuan oleh karenanya perlu diberi perhatian khusus. Kondisi khas perempuan ada dua macam. Pertama, secara biologis, yaitu seorang perempuan mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, nifas dan menyusui, kedua, secara sosial seorang perempuan mengalami stigmatisasi, marginalisasi, subordinasi, kekerasan dan beban ganda hanya karena menjadi perempuan. Untuk memberikan perhatian khusus pada perempuan caranya dengan memastikan pengalaman biologis perempuan difasilitasi dan pengalaman sosial perempuan ditiadakan. Dengan demikian perempuan akan memperoleh keadilan hakiki.²⁰

2. Tafsir lisan

Tafsir secara bahasa Arab memiliki arti menerangkan dari menjelaskan, atau dalam istilah lain mengeluarkan sesuatu dari tingkatan samar menjadi tingkatan jelas. Secara istilah tafsir merupakan ilmu yang digunakan untuk memahami kitab Allah, sedangkan kata lisan dalam bahasa Indonesia yang mulanya adalah kata pinjaman dari kata Arab yang memiliki arti lidah dan bahasa.²¹

Tafsir lisan ialah penafsiran Al-Qur`an yang dilakukan dalam bentuk lisan atau dengan arti lain produk tafsir yang muncul dari lisan. sebenarnya tafsir lisan ini dapat dikatakan lebih awal lahirnya dibandingkan

²⁰ Nur Rofiah “*Nalar kritis muslimah*”, 80

²¹ Imam Nasukha, “*Tafsir Lisan Surat AL-Fatihah (Analisis kajian i`rab Al-Qur`an oleh Dr. Abdul Haris, M.Ag di m edia sosial*” (Skripsi , IAIN Jember, 2021) , 17-18

dengan tafsir tulisan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau menjelaskan ayat-ayat yang tidak dipahami oleh sahabat

C. *Maqāṣid as-Sharī'ah*

Maqāṣid berasal dari bahasa Arab مقاصد (*Maqāṣid*) yang merupakan bentuk jamak dari kata مقصد (*Maqṣad*) yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan akhir.²² Sedangkan *as-Sharī'ah* berarti agama, ajaran, *manhaj*, jalan dan sunnah. Jadi maksud dari *Maqāṣid as-Sharī'ah* adalah memahami makna-makna, hikmah-hikmah, tujuan-tujuan dan hal-hal yang melatar belakangi dari terbentuknya sebuah hukum.²³

Maqāṣid juga menjadi tujuan-tujuan baik yang ingin dicapai oleh hukum-hukum Islam dengan membuka sarana kebaikan dan menutup sarana menuju keburukan. *Maqāṣid* dimaknai pula sebagai sekumpulan maksud ilahiah dan konsep-konsep moral yang menjadi dasar hukum Islam misalnya keadilan, martabat manusia, dan kemudahan. *Maqāṣid* mempresentasikan hubungan antara hukum Islam dengan ide-ide terkini tentang hak-hak asasi manusia, pembangunan dan keadaban.

as-Sharī'ah itu menghendaki kesejahteraan manusia didunia dan diakhirat, *as-Sharī'ah* seluruhnya berkaitan dengan dengan keadilan, kasih-sayang, kebijaksanaan dan kebaikan. Oleh karena itu peraturan yang

²² Jasser Auda “Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah”, 32

²³ Paryadi “Maqashid Syariah : Definisi dan Pendapat Para Ulama” Jurnal Cross-border Vol.4, No. 2 Juli-Desember 2021, 206 <https://journal.iainsambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/742>

mengganti keadilan dengan ketidakadilan, kemashlahatan dengan kejahatan maka peraturan tersebut bukan bagian dari *as-Sharī'ah*.²⁴

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori *Maqāṣid as-Sharī'ah* kontemporer yang dikemukakan oleh Jasser Auda, beliau adalah salah satu pakar terkemuka saat ini di bidang . *Maqāṣid as-Sharī'ah* Dalam perkembangannya *Maqāṣid as-Sharī'ah* kontemporer dilihat dari cakupan hukumnya dibagi menjadi 3 :

1. Maqasid Umum (*al-maqāṣid al-‘āmmah*) yakni *Maqāṣid* yang mencakup seluruh kemashlahatan dalam bab fiqh. *al-maqāṣid al-‘āmmah* sendiri didalamnya terdapat tingkatan *Ḍorūriyat* dan *Hājīyat* sebagaimana yang ada pada kajian klasik.

Pada kajian klasik As-Syatibi membagi *Maqāṣid as-Sharī'ah* menjadi 3 tingkatan yakni, *Ḍorūriyat* merupakan tujuan yang sifatnya pokok dan primer yang menjadi kebutuhan umat manusia, *Ḍorūriyat* sendiri dibagi menjadi 5, *Hifdud Dīn* (menjaga agama), *Hifdun Nafs* (menjaga jiwa), *Hifdul Māl* (menjaga harta), *Hifdul ‘Aql* (menjaga akal) *Hifdun Nasl* (menjaga keturunan).

kemudian tingkatan yang kedua adalah *Hājīyat* pada tingkatan ini apabila tidak terealisasi maka tidak sampai membahayakan, jadi kebutuhan hajiyyat ini jika tidak terpenuhi maka manusia akan mengalami kesulitan namun tidak sampai mengancam nyawa, agama, harta dan lain-lain contoh menikah, berdagang .

²⁴ Jasser Auda “Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah” ,22

Kemudian pada tingkatan ketiga ialah *Tahsīniyat* yakni perkara-perkara yang dapat memperindah kehidupan, tingkatan ini kaitannya dengan estetika, contoh pakaian yang menarik, rumah yang indah.²⁵

Jadi *maqāsid ‘āmmah* yang diusung oleh Jasser auda didalamnya mencakup tingkatan *Dorūriyat* dan *Hājiyat* ditambah dengan usulan baru seperti keadilan dan kemudahan. Misalnya keadilan harus diterapkan dalam banyak hal diantaranya keadilan dalam pernikahan, keadilan dalam muamalah..

contoh dari *maqāsid āmmah* seperti pada pernikahan *ijbar* (memaksa) di zaman sekarang, melihat dari tujuan pernikahan ialah melestarikan keturunan. Adanya *ijbar* dalam pernikahan akan sulit memperoleh keharmonisan sehingga mempengaruhi reproduksi perempuan yang mengakibatkan sulit untuk mendapatkan keturunan.²⁶

2. Maqasid Khusus (*al-maqāsid al-khāṣṣah*) maqasid ini dapat diobservasi diseluruh isi bab hukum Islam tertentu misal menjaga kemashlahatan anak dalam bab keluarga atau pencegahan menimbun barang dalam bab muamalah.

Kemudian contoh lain, seseorang diperkenankan untuk sholat duduk apabila ia tidak mampu untuk berdiri, yang demikian merupakan bab khusus yakni tentang sholat sedangkan *maqāsid ‘āmmah* ialah untuk memberi kemudahan. Contoh lain pada bab

²⁵ MA’HAD UINSA tv “Macam-macam Maqasid (Daruriyat, hajiati dan Tahsiniyat) Dr. Holilur Rohman, M.HI” Youtube, 21 April 2021” <https://www.youtube.com/live/-g2YvGDrc94?feature=share>

²⁶ Zainal Arifin “Dekonstruksi Wali Mujbir Imam Syafi’i Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda” Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim 2018, 162

puasa seseorang yang melaksanakan puasa dan dengan puasa ia akan merasakan sakit maka boleh untuk meninggalkan puasa dengan mempertimbangkan *maqāṣid āmmah* mengambil kemudahan dan menolak kemudharatan. Sehingga dalam bab puasa ketika ia bersinggungan dengan *maqāṣid āmmah* yaitu menolak kemudharatan, maka menolak kemudharatan ini harus diterapkan karena *maqāṣid āmmah* mencakup seluruh hukum yang ada termasuk hukum puasa.²⁷

3. Maqasid Parsial (*al-maqāṣid al-juziyyah*) maqasid ini adalah maksud-maksud dibalik suatu nash atau hukum tertentu. Misal maksud meringankan kesulitan dalam membolehkan orang sakit atau dalam perjalanan untuk tidak berpuasa.²⁸ jadi apabila dalam ayat Al-Qur'an disebutkan bahwa orang yang sakit dan orang dalam perjalanan boleh membatalkan puasa dengan demikian Jasser Auda melihat bahwa tujuan dari ayat tersebut ialah memberi keringanan bagi orang yang sakit dan orang yang dalam perjalanan. Oleh karenanya Jasser Auda beranggapan bahwa aktivitas apapun yang melahirkan sebuah kesulitan yang begitu luar biasa sehingga jika ia meneruskan untuk berpuasa akan mengalami kesulitan dan bahaya pada dirinya, maka ia boleh meninggalkan puasa.²⁹

²⁷ MA'HAD UINSA tv "Kebutuhan Dasar Menurut Abraham Maslow, Kritik Terhadap Maqasid Klasik Dr. Holilur Rohman, M.HI" Youtube, 22 April 2021" <https://www.youtube.com/live/CELnQ9rQU3E?feature=share>

²⁸ Jasser Auda "Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah", 36-37

²⁹ MA'HAD UINSA tv "Klasifikasi Maqasid Kontemporer (Ammah, Khassah, Dan Juz'iyah) Dr. Holilur Rohman, M.HI" Youtube, 23 April 2021" <https://www.youtube.com/live/9GpouxBISgo?feature=share>

Ketiga *maqāṣid* diatas saling bersinggungan, lebih singkatnya penulis mencontohkan seperti ini, *maqāṣid āmmahnya* ialah memberi kemudahan, kemudian *maqāṣid khāṣṣahnya* fokus pada bab fiqih, misal dalam bab puasa, seseorang yang sakit atau dalam perjalanan diperbolehkan berbuka puasa karena *maqāṣid āmmahnya* memberi kemudahan bagi seseorang dalam menjalankan ibadah, kemudian *maqāṣid juziyyahnya* lebih spesifik lagi yang berkaitan dengan hikmah dari perbuatan tersebut, misal hikmah diperbolehkannya berbuka puasa bagi orang yang sakit atau dalam perjalanan ialah untuk memberikan kemudahan, jadi sesuatu yang dapat membahayakan seseorang itu tidak boleh dilakukan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini. Menurut Denzin & Lincoln (1994) penelitian kualitatif merupakan penelitian menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan sebuah fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka.

Jenis penelitian ini menggunakan naratif/historis yakni suatu metode didalam riset ilmu sosial untuk memahami identitas dan pandangan dunia seseorang dengan mengacu pada cerita-cerita (Narasi) yang didengarkan/dituturkan. Dapat dikatakan juga sebagai proses penyelidikan secara kritis terhadap peristiwa masalah dan menghasilkan deskripsi/narasi serta penafsiran yang tepat, benar mengenai peristiwa-peristiwa.³⁰

B. Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini ialah Nur Rofiah dengan perspektifnya dalam menafsirkan ayat tentang keadilan perempuan.

³⁰ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif", Jurnal Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, vol.21, No1, 2021 :36-39
<https://journal.uny.ac.id/index.php/humanika/article/view/38075>

C. Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Sumber data adalah subyek penelitian tempat data menempel, sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini ada 2 jenis yakni terdiri dari:

a. Sumber data primer

Yakni sumber data pokok yang menjadi subjek penelitian utama dalam penelitian ini. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini ialah “Kajian Tafsir Lisan oleh Nur Rofiah dalam menafsirkan ayat Al-Qur’an terhadap beberapa video yang terdapat di laman youtube terkhusus kajian yang membahas keadilan perempuan.

b. Sumber data sekunder

Yakni sumber lain yang dijadikan pendukung dan pelengkap baik berupa buku, jurnal dan artikel.

D. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini ialah menggunakan metode dokumentasi dan observasi. Dokumen yang penulis gunakan ialah berbentuk video yang terdapat di youtube . sedangkan metode observasi yakni penulis mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan. Observasi yang penulis lakukan ialah dengan mendengarkan dan mengamati apa yang dijelaskan oleh Nur Rofiah terhadap ayat Al-Qur’an yang membahas tentang keadilan perempuan.

E. Analisis data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah pengumpulan data pada periode tertentu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data model Miles & Huberman. Analisis data menurut Miles dan Huberman dilakukan dengan :

a. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya apabila diperlukan.

Dalam hal ini penulis melakukan reduksi data dengan cara menonton video kajian Nur Rofiah yang terdapat di channel youtube dan instagram kemudian mentranskripsinya dan memilih data-data yang dibutuhkan seperti memilih tema-tema yang berkaitan dengan keadilan perempuan.

b. Data Display (penyajian data)

Setelah data direduksi maka hal selanjutnya yang akan dilakukan adalah mendisplay data. Menurut Sugiyono (2017:341) dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, flowchart dan sejenisnya". Melalui penyajian data ini maka data lebih terorganisasi, tersusun dalam pola yang saling berhubungan, sehingga akan lebih mudah untuk dipahami.

Dalam hal ini penulis membagi pembahasan keadilan perempuan menjadi beberapa tema atau kategori yang lebih tersistem dan lebih tersusun.

c. Penarikan kesimpulan dan Verifikasi

Langkah selanjutnya setelah data disajikan ialah menarik kesimpulan dengan cara membandingkan kesesuaian pernyataan dan subyek penelitian tersebut. Sedangkan verifikasi ialah menyesuaikan data dengan maksud yang terkandung dalam konsep-konsep dasar data penelitian tersebut agar data yang dihasilkan lebih tepat dan objektif.³¹

Dalam hal ini penulis membuat kesimpulan dari data-data yang telah di peroleh dari video kajian Nur Rofiah dalam menafsirkan ayat-ayat yang membahas tentang keadilan perempuan dengan menggunakan analisis *Maqāṣid as-Sharī'ah* Jasser Auda.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data digunakan untuk menghindari kesalahan atau kekeliruan data yang telah terkumpul, karena penelitian kualitatif yang di uji adalah datanya. Data juga merupakan hal yang paling penting dalam sebuah penelitian karena sebagai bahan masukan untuk menarik kesimpulan. Penulis menggunakan model Triangulasi, Triangulasi sendiri ialah mengulang atau mengklarifikasi dengan aneka sumber. Setidaknya ada lima macam Triangulasi yakni Triangulasi sumber, Triangulasi waktu, Triangulasi Teori, Triangulasi penulis, dan Triangulasi metode. Pada dasarnya Triangulasi

³¹ Sri Yunengsih, Syahrilfuddin, "Analisis Pemberian Reward oleh Guru Dalam Pembelajaran Matematika Siswa Kelas V SD Negeri 184 Pekanbaru", Jurnal PAJAR (Pendidikan dan Pengajaran) vol. 4 No. 4, (Juli 2020) <https://pajar.ejournal.unri.ac.id/index.php/PJR/article/view/8029/pdf>

adalah model pengecekan untuk menentukan sebuah data benar-benar tepat menggambarkan fenomena dalam sebuah penelitian.

G. Tahap –tahap Penelitian

a) Penentuan topik

Topik yang dipilih dalam penelitian ini ialah tentang keadilan perempuan dalam ayat Al-Qur'an dengan menggunakan perspektif Nur Rofiah

b) Pengumpulan sumber data

Mengumpulkan data-data yang dibutuhkan baik data yang di ambil dari transkrip video youtube, video instagram, buku serta jurnal.

c) Pelaksanaan Penelitian

Setelah data yang dibutuhkan lengkap maka langkah selanjutnya menyusun hasil penelitian hingga selesai.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Metode Penafsiran Nur Rofiah

Penafsiran Al-Qur'an haruslah memberi kemashlahatan bagi manusia baik laki-laki maupun perempuan, oleh karenanya penafsiran dengan perspektif perempuan menjadi penting, karena laki-laki tidak mengalami pengalaman yang dialami oleh perempuan baik secara biologis maupun sosial sedangkan perempuan mengalaminya. Secara biologis perempuan mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, menyusui, kemudian secara sosial perempuan mengalami stigmatisasi (cap buruk), marginalisasi (peminggiran), subordinasi (dipandang rendah), kekerasan dan beban ganda. Dari pengalaman perempuan baik secara biologis maupun sosial tersebut, perempuan sering kali mengalami ketidakadilan hanya karena menjadi perempuan dan pengalaman tersebut tidak dialami oleh laki-laki. Maka pengalaman perempuan dalam hal ini menjadi penting untuk dipertimbangkan dalam merumuskan kemashlahatan bagi perempuan.

Tabel 4.1
Lensa Keadilan Hakiki Perempuan

Pengalaman Biologis Perempuan	Pengalaman Sosial Perempuan
<ol style="list-style-type: none">1. Menstruasi2. Hamil3. Melahirkan4. Nifas5. Menyusui	<ol style="list-style-type: none">1. Stigmatisasi2. Marginalisasi3. Subordinasi4. Kekerasan5. Beban Ganda

Al-Qur'an harus dilihat dengan perspektif perempuan, jika demikian adanya, maka penafsiran terhadap Al-Qur'an akan menghasilkan penafsiran yang adil, karena Al-Qur'an merupakan firman dzat yang maha adil maka semua informasi yang ada didalam Al-Qur'an pasti Adil, kemudian wilayah tafsir merupakan wilayah pemahaman manusia terhadap Al-Qur'an dengan pengetahuannya, maka hasil dari pemahaman manusia tersebut dapat adil dan dapat tidak adil.³²

Sebelum masuk pada ranah penafsiran perlu kita pahami bersama bahwa Al-Qur'an diturunkan dengan berbahasa Arab yang mana bahasa tersebut mengandung bias gender, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya ketentuan-ketentuan dalam menggunakan Bahasa Arab seperti contoh lafadz **أُسْتَاذٌ** (*Ustādhun*) yang memiliki arti guru laki-laki kemudian jika ingin dibentuk kedalam muannast hanya menambah *ta' marbutah* dibelakang menjadi **أُسْتَاذَةٌ** (*Ustādhaturun*) Ketentuan ini mencerminkan cara pandang masyarakat Arab terhadap eksistensi perempuan sebagai bagian dari eksistensi laki-laki.

Dari ketentuan diatas Menurut Nasr Hamid Abu Zaid menjadi tolak ukur masyarakat Arab dalam berfikir bahwa makhluk asal adalah laki-laki sedangkan perempuan merupakan makhluk kedua. Kalau dalam masyarakat Arab laki-laki merupakan makhluk primer (utama) sedangkan perempuan adalah makhluk sekunder (kedua). Berbeda dengan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam Islam, didalam Islam baik laki-laki maupun perempuan memiliki stastus melekat dalam dirinya yakni sebagai hamba Allah yang artinya kedudukan laki-laki dan

³² STAISPA Yogyakarta, "Studium General: Tafsir Perspektif Keadilan Hakiki Perempuan-Dr. Nur Rofiah" Youtube, 15 Juli 2022, <https://www.youtube.com/live/HBVCKtgQmdU?feature=share>

perempuan sama-sama sekunder, selain itu laki-laki dan perempuan didalam Islam memiliki amanah melekat sebagai *Khalifah Fil Arḍ* keduanya memiliki tugas untuk mewujudkan kemashlahatan seluas-luasnya dimuka bumi dengan demikian kedudukan laki-laki dan perempuan sama-sama primer.

Dari sinilah pentingnya melihat tafsir dengan perspektif keadilan hakiki perempuan yang digagas oleh Nur Rofiah, sebagai salah satu metode yang digunakan untuk memproses lahirnya pengetahuan keislaman dalam melakukan pemahaman atas ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan perempuan.³³

Dalam menafsirkan Al-Qur'an tentu saja terdapat langkah-langkah yang dilakukan oleh seorang mufasir sebagai modal awal untuk mencari penafsiran Al-Qur'an yang lebih relevan, oleh karenanya latar belakang seorang mufasir dapat mempengaruhi hasil tafsirannya terhadap ayat Al-Qur'an. Nur Rofiah melihat sebuah ayat dengan kacamata keadilan hakiki perempuan, yang mana pemahaman dari ayat Al-Qur'an haruslah memberi kemashlahatan dan menjadi rahmat bagi seluruh alam termasuk rahmat bagi laki-laki dan perempuan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al- Anbiya' ayat:107

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

﴿١٠٧﴾ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk (menjadii rahmat bagi seluruh alam”.³⁴

Melihat sejarah hadirnya Islam yang menempatkan perempuan pada titik terendah yang dibuktikan dengan peristiwa penguburan bayi perempuan hidup-hidup di Arab, menandakan bahwa masih minimnya kesadaran kemanusiaan

³³ STAISPA Yogyakarta, “*Stadium General: Tafsir Perspektif Keadilan Hakiki Perempuan-Dr. Nur Rofiah*” Youtube, 15 Juli 2022, <https://www.youtube.com/live/HBVCKtgQmdU?feature=share>

³⁴ Al-Qur'an Al-Quddus, 330

terhadap perempuan, setidaknya ada 3 level kesadaran kemanusiaan perempuan yang hanya dapat dilihat dengan lensa keadilan hakiki perempuan.

a. Level kesadaran terendah

Ialah yang memiliki kesadaran bahwa manusia hanya laki-laki sedangkan perempuan adalah benda, sehingga menempatkan laki-laki sebagai subyek dan perempuan sebagai obyek. Kesadaran ini merupakan level terendah karena memperlakukan manusia secara tidak manusiawi dianggap hal yang wajar, hal ini dapat menyebabkan kehidupan perempuan menjadi sangat membahayakan disetiap level kehidupannya.

b. Level kesadaran menengah

Menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subyek hanya saja laki-laki subyek primer dan perempuan subyek sekunder. Kesadaran ini termasuk pada kesadaran level menengah yang mana laki-laki menjadi standar kemanusiaanya perempuan, maka apa yang baik bagi laki-laki juga baik bagi perempuan. Pada realitanya tidak demikian karena pengalaman biologis maupun sosial perempuan tidak sama dengan laki-laki misal pada kasus angka kematian perempuan yang meninggal akibat melahirkan merupakan problem keperempuanan bukan dianggap problem kemanusiaan.³⁵

c. Level kesadaran tertinggi

Pada tingkatan level ini laki-laki dan perempuan sama-sama dipandang sebagai manusia sehingga level ini mencerminkan relasi yang setara dimana

³⁵ Ngaji KGI, "Teori Konsep Gender dalam Perspektif Islam Muslimah Inspiring Class" Youtube, 26 April, 2020. <https://youtu.be/VKGQRnEHNDg>

laki-laki dan perempuan sama-sama menjadi subyek penuh dalam sistem kehidupan

Nur Rofiah memberi perhatian lebih dalam hal keadilan hakiki perempuan seperti seorang perempuan harus menceritakan pengalamannya berupa menstruasi, hamil, nifas dan melahirkan kepada laki-laki supaya menumbuhkan rasa empati, karena jika pengalaman perempuan tidak dicitakan maka dianggap tidak ada. Sedangkan cita-cita Islam adalah mewujudkan sistem kehidupan yang menjadi anugrah bagi semesta. Berislam merupakan proses terus menerus bergerak dari sistem yang zalim menuju sistem yang adil. Sistem kehidupan yang adil ialah menjadi anugrah khususnya pihak yang lemah (*du'afā*) dan rentan dilemahkan (*mustadafin*). Sedangkan sistem yang zalim ialah memberi anugrah kepada yang kuat dan memberi musibah kepada yang lemah, sebagai contoh ialah memperlakukan perempuan seperti benda.

Tabel 4.2
Level Kesadaran Kemanusiaan Perempuan

Level Terendah	Level Menengah	Level Tertinggi
Laki-laki menjadi Subyek dan Perempuan menjadi obyek	Laki-laki dan perempuan sama-sama subyek akan tetapi laki-laki subyek primer dan perempuan subyek sekunder	Laki-laki dan Perempuan sama-sama menjadi subyek penuh

Keadilan hakiki perempuan ialah dimana semua dapat menikmati keadilan, tidak hanya persamaannya akan tetapi kondisi khasnya juga di fasilitasi. Spirit keadilan hakiki perempuan dan keadilan hakiki bagi laki-laki sangat kuat sekali didalam Al- Qur'an jika dilihat dari dua dimensi :

1. Al-Qur'an dilihat sebagai sebuah sistem artinya semua ayat dalam Al-Qur'an terjalin erat satu sama lain

- a. Ayat misi merupakan arah untuk memahami ajaran Islam secara keseluruhan. contoh pada surat Al-Anbiya ayat 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.”³⁶

Seluruh ayat didalam Al-Qur'an dipertimbangkan untuk melihat tujuannya, tujuan Al-Qur'an ini disebut dengan ayat tentang misi. *Maqāṣid as-Sharī'ah* sebenarnya memberi kompas bagi pendapat-pendapat hukum karena pendapat hukum sangatlah beragam.

- b. Ayat fondasi moral merupakan ayat berbicara tentang bagaimana penyempurnaan akhlak mulia sehingga meliputi prinsip dasar didalam agama Islam, seperti Tauhid, Iman, Islam, Ihsan, kemanusiaan, kemashlahatan, keadilan, kerahmatan, ketenangan jiwa dan lain sebagainya yang berkaitan dengan nilai kebajikan.

- c. Ayat tentang cara adalah prinsip dasar melihat Al-Qur'an sebagai sebuah sistem yakni petunjuk praktis bagaimana menggerakkan sistem masyarakat yang masih zalim agar bergerak menuju masyarakat yang adil.³⁷ karena ayat ini petunjuk praktik pragmatis maka ayat tentang cara ini sangat terikat dengan waktu (situasi waktu itu) karenanya berlaku prinsip.

³⁶ Al-Qur'an Al-Quddus, 330

³⁷ STAISPA Yogyakarta, "Stadium General: Tafsir Perspektif Keadilan Hakiki Perempuan-Dr. Nur Rofiah" Youtube, 15 Juli 2022, <https://www.youtube.com/live/HBVCKtgQmdU?feature=share>

العِزَّةُ بِخُصُوصِ السَّبَبِ لَا بِعُمُومِ اللَّفْظِ

“yang dijadikan pedoman ialah kekhususan sebab, bukan keumuman lafal”

Jadi berlakunya ayat sepanjang konteksnya masih serupa, misalnya ayat yang menjelaskan tentang perang silahkan diterapkan ketika terjadi perang. Berbeda dengan ayat tentang misi dan ayat fondasi moral yang tidak terikat oleh ruang dan waktu masa turunnya Al-Qur'an maka ayat misi dan ayat fondasi moral berlaku prinsip :

العِزَّةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ

“yang dijadikan pegangan ialah keumuman lafal, bukan kekhususan sebab”

Oleh karenanya ayat tentang misi dan ayat fondasi moral harus dipegang erat kapan saja.³⁸

2. Al-Qur'an dilihat sebagai sebuah Proses. Dari ketiga jenis ayat (ayat tentang misi, ayat fondasi moral dan ayat tentang cara) kemudian lahirlah sebuah proses turunnya ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menjadi proses memanusiakan perempuan seutuhnya, setidaknya ayat Al-Qur'an memiliki 3 proses:

- a. Ayat titik berangkat, ayat ini mencerminkan situasi masyarakat Arab pada waktu itu yang melihat perempuan sebagai obyek atau benda, contohnya ayat tentang bidadari surga, ayat ini adalah ayat yang sedang merefleksikan cara pandang masyarakat Arab yang melihat perempuan sebagai benda. Ayat tersebut menggambarkan bahwasannya puncak

³⁸ “Maqasid Syariah dan Keadilan Hakiki Perempuan” Ngaji KGI, Live Instagram, 26 Maret 2023, <https://www.instagram.com/tv/CqP6htRB9oD/?igshid=YmMyMTA2M2Y>

tertinggi kebahagiaan didalam surga ialah dapat bertemu dengan bidadari surga, namun pada hakikatnya kebahagiaan tertinggi didalam surga ialah karena akan bertemu dengan Allah. sebagaimana dalam Surat Al-Qiyamah ayat 22 dan 23


وَجُوهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ۖ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۖ

“Wajah-wajah (orang mukmin) pada hari itu berseri-seri, memandang Tuhannya.”³⁹

- b. Ayat target antara merupakan ayat yang menundukkan perempuan sebagai subyek sekunder dan laki-laki sebagai subyek primer, misalnya pada ayat poligami yang pada awalnya masyarakat Arab boleh menikahi berapapun jumlah perempuan kemudian Al-Qur'an hadir membatasi hal tersebut menjadi maksimal menikahi empat istri dengan syarat adil.
- c. Ayat tujuan final merupakan ayat yang memandang laki-laki dan perempuan sebagai manusia seutuhnya dan subyek sepenuhnya yang menghadirkan kemashlahatan bagi keduanya, yang dianggap sebagai kemashlahatan bukan hanya kemashlahatan individu akan tetapi juga kemashlahatan bagi keluarga, masyarakat dan negara. Misal pada ayat tentang keadilan, kemashlahatan dan kasih sayang. Hal ini dapat dilihat pada ayat poligami (Surat An-Nisa ayat 3) pada bagian akhir yang menerangkan bahwa jika laki-laki khawatir tidak dapat berlaku adil dalam poligami maka beristri satu saja. Inilah cita-cita Islam yang sebenarnya sebagai rahmat bagi seluruh alam.

³⁹ Al-Qur'an Al-Quddus, 577

Tabel 4.3
Skema perumusan penafsiran Nur Rofiah



Prinsip dasar memahami Al-Qur'an sebagai sebuah sistem adalah ayat tentang misi dan fondasi moral tidak terikat oleh sesuatu pada waktu turunnya oleh karenanya ayat tersebut diberlakukan kapan saja dan dimana saja. Kemudian ayat tentang cara terkait erat dengan situasi pada masa turunnya oleh karenanya pesan tersebut diterapkan kapan saja dan dimana saja selama konteks sosialnya masih serupa.

Prinsip dasar memahami ayat Al-Qur'an sebagai proses adalah ayat tujuan final harus menjadi arah dalam menafsirkan ayat sehingga ayat titik berangkat dan target antara tidak disikapi dan dianggap sebagai tujuan final dari ajaran Islam. Ayat titik berangkat merupakan ayat yang mempresentasikan laki-laki sebagai subyek dan perempuan sebagai obyek sedangkan ayat target antara mempresentasikan laki-laki sebagai subyek primer dan perempuan sebagai subyek

sekunder, kemudian ayat tujuan final adalah ayat dimana kedudukan laki-laki dan perempuan sama-sama menjadi subyek sepenuhnya.

Kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam Islam ada 3: Pertama, laki-laki dan perempuan hanya hamba Allah sehingga tidak boleh membangun relasi penghambaan satu sama lain. Kedua, laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai Khalifah dimuka bumi oleh sebab itu keduanya bertanggung jawab untuk mewujudkan kemashlahtan. Ketiga, laki-laki dan perempuan sama-sama memegang teguh komitmen ketakwaan kepada Allah dengan cara berperilaku baik kepada sesama makhluk Allah.⁴⁰

Standar nilai manusia itu mulia atau tidak dihadapan Allah hanyalah karena ketakwaannya, kemudian indikator dari takwa itu sendiri ialah memiliki hubungan baik dengan Allah yang melahirkan hubungan baik terhadap manusia.⁴¹

B. Penafsiran Nur Rofiah

1. Surat An-Nisa' ayat 3



“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.⁴²

⁴⁰ Twitter Nur Rofiah @n_rofiah 14 juni 2022
https://twitter.com/n_rofiah/status/1536695056173740033?t=3s5akEMkChVOwEgwOmdA0w&s=19

⁴¹ Nur Rofiah “Nalar Kritis Muslimah”, 40

⁴² Al-Qur’an Al-Quddus, 76

a. Asbabun Nuzul

Adapun sebab turunnya ayat tersebut sebagaimana yang diriwayatkan oleh ‘Urwah bin Zubair yang bertanya pada Sayyidah Aisyah r.a yang merupakan bibinya dari ibu. ‘Urwah bertanya perihal ayat tersebut kemudian Sayyidah Aisyah r.a menceritakan bahwa ada seorang anak yatim perempuan yang berada dibawah asuhan walinya, kemudian wali tersebut ikut menikmati harta anak yatim yang ia asuh, si wali ternyata tertarik dengan harta dan kecantikan yang dimiliki oleh anak yatim tersebut, lalu ia ingin menikahnya tanpa mau bersikap adil didalam memberikan mahar sebagaimana yang biasa diberikan kepada perempuan. Oleh karena itu mereka dilarang menikahi perempuan-perempuan yatim kecuali dengan berlaku adil dan memberikan mahar sebagaimana mestinya. Maka sikap yang seperti ini yang kemudian diperintahkan untuk menikahi perempuan-perempuan lainnya yang mereka senangi dua, tiga atau empat.⁴³

b. Penafsiran Nur Rof'iah pada Surat An-Nisa' ayat 3

Dalam ayat ini Nur Rofiah menjelaskan bahwa seseorang tidak diperbolehkan menukar harta sendiri dengan harta anak yatim, apalagi sampai memakannya karena itu merupakan dosa besar. Oleh karenanya kemungkinan terbesar memakan harta anak yatim dengan menjadikannya sebagai istri, karena akan sangat sulit bagi seorang laki-laki membedakan antara hartanya sendiri dan harta anak yatim yang ia nikahi. Maka

⁴³ Wahbah az-Zuhaili “*Tafsir Al- Munir Akidah, Syariah & Manhaj Jilid 2*” (Depok : Gema Insani, 2013), 571

kemudian disarankan untuk menikahi perempuan lain jika dikhawatirkan ia tidak dapat berbuat adil terhadap istrinya yang yatim tersebut.⁴⁴

Penyebutan dua, tiga atau empat ini karena pada umumnya laki-laki pada masa jahiliyah dapat menikah sepuluh orang wanita atau kurang, kemudian Allah menghalalkan empat orang saja.⁴⁵ Hal ini dapat dilihat dari kisah Ghailan bin salamah ats-Tsaqafi yang masuk Islam sedang ia memiliki sepuluh orang istri maka kemudian Rasulullah bersabda :

“ اِخْتَرْ مِنْهُنَّ اَرْبَعًا ”

“ Pilihlah empat orang dari mereka”

Menurut Nur Rofiah ayat ini adalah pembatasan menikahi perempuan yang pada mulanya tak terbatas kemudian dibatasi maksimal empat dengan syarat adil.⁴⁶ Namun Jika khawatir tidak dapat adil diantara istri-istri (2, 3 dan 4) maka satu istri saja. Di tegaskan pula bahwa adil itu sulit sebagaimana yang tercantum dalam surat An-Nisa ayat 129 .

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوْا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمِيْلِ فَتَدْرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
تُصَلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿١٢٩﴾

⁴⁴ Video Jurnal Perempuan (VJP), “ Dr. Nur Rofiah, Bil. Uzm -Sejarah poligami dan Islam” Youtube, 21 Agustus 2017, https://youtu.be/Ak7oZ2_w7MM

⁴⁵ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, “Tafsir Ath-Thabari jilid 6” (Jakarta : Pustaka Azzam, 2008), 399

⁴⁶ Gusdurian TV, “ Podcast Teman Ngopi:Ngomongin Gender Hingga Pernikahan dalam Islam (Bersama Ustadzah Nur Rofiah)”, Youtube, 12 Januari 2020, https://youtu.be/S9n8A0O_IXs

“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”⁴⁷

Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa adil yang dimaksud dalam ayat tersebut ialah adil dalam hal kecenderungan hati.⁴⁸ Karena adil itu hal yang sulit Maka kemudian didorong untuk monogami.⁴⁹ dari ayat tersebut juga dipahami bahwa asas pernikahan dalam Islam adalah monogami. poligami diperbolehkan hanya sebagai solusi dalam keadaan yang darurat hal ini juga dapat dilihat bahwa Rasulullah selama menikahi Sayyidah Khadijah beliau tidak berpoligami.⁵⁰ Pernikahan monogami itu lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya, sebagaimana yang tertera pada penggalan ayat **ذَلِكَ آدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا** “Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”

Dengan landasan ayat tersebut Nur Rofiah menegaskan untuk menghindari pernikahan yang beresiko tinggi munculnya ketidakadilan.⁵¹ Sebagaimana yang disinggung oleh Faqih Abdul Kodir bahwa tujuan pernikahan seseorang pada umumnya untuk menemukan pasangan demi memperoleh ketentraman yang dengan ketentram itulah suami dan istri dapat nyaman dalam memadu cinta kasih. Setidaknya terdapat lima pilar penyangga kehidupan rumah

⁴⁷ Al-Qur'an Al-Quddus, 98

⁴⁸ Wahbah az-Zuhaili “*Tafsir Al-Munir jilid 2*”, 573

⁴⁹ Gusdurian TV “Podcast Teman Ngopi : *Ngomongin gender Hingga Pernikahan dalam Islam*”

Youtube

⁵⁰ Busriyanti, *Fiqh munakahat* (Jember :STAIN Jember Press, 2013), 210

⁵¹ Video Jurnal Perempuan (VJP) “*Dr.Nur Rofiah Sejarah Poligami dan Islam*” Youtube

tangga yang dengannya visi dan tujuan berkeluarga akan dengan mudah dirasakan dan dinikmati bersama.

Pertama, mengingatkan bahwa perempuan telah menerima perjanjian yang kokoh dari laki-laki yang menikahi mereka. Perjanjian berarti kesepakatan kedua belah pihak dan berkomitmen bersama untuk memelihara ikatan yang kokoh tersebut sepanjang kehidupan mereka. Kedua, menyadari bahwa relasi pernikahan laki-laki dan perempuan adalah sebagai pasangan yang artinya laki-laki dan perempuan masing-masing adalah separuh bagi yang lain, dan baru akan lengkap apabila keduanya menyatu dan bekerja sama. Ketiga, bersikap untuk saling memperlakukan satu sama lain secara baik, pilar inilah yang paling fundamental dalam relasi suami istri. Keempat, sikap dan perilaku untuk saling berembuk dan saling tukar pendapat dalam memutuskan sesuatu yang terkait dengan kehidupan rumah tangga. Kelima, saling memberi kenyamanan kepada pasangan yaitu dengan adanya penerimaan atau kerelaan dari dua belah pihak.⁵²

Karena ruh utama dari pilar-pilar pernikahan yang telah disebutkan adalah pada pilar ketiga yakni *Mu'āsharah bil Ma'rūf* (saling berbuat baik) antara suami dan istri maka pernikahan monogami lebih mungkin untuk berbuat baik dibanding pernikahan poligami.⁵³ Jika dilihat dari kemashlahatan dan kemafsadatannya poligami adalah pernikahan yang menghadirkan problem sehingga seringkali mendatangkan keburukan, didalam kaidah "*Dar'ul mafāsid muqaddamun 'ala jalbil maṣālih*" (meninggalkan kerusakan lebih utama daripada mengambil kemashlahatan) dengan demikian

⁵² Faqihuddin Abdul Kodir "*Qiraah Mubadalah*" (Yogyakarta:IRCiSod, 2019), 343-355

⁵³ Abu Marlo "*Dialogue Positive With Bu Nur Rofiah dan Mas Faqihuddin : Pesan Monogami Islam*" Youtube 27 Juli 2020 https://www.youtube.com/live/VdM_aN10JSI?feature=share

meninggalakan pernikahan poligami yang memiliki banyak mafsadat lebih utama daripada melakukan poligami dengan sedikitnya mashlahat.⁵⁴ Menurut penulis, pesan kuat monogami yang disimpulkan oleh Nur Rofiah berpacu pada penggalan akhir ayat tersebut.

Sebenarnya tidak ada larangan untuk berpoligami ketika ia mampu untuk berbuat adil akan tetapi sangat sulit bagi seorang suami berlaku adil terhadap istri-istrinya. Menurut pandangan penulis dari pernyataan Nur Rofiah yang memberi kesimpulan bahwa pernikahan poligami adalah pernikahan yang sulit untuk menghadirkan keadilan, dilihat dari tujuan pernikahan itu sendiri yang mana terdapat dalam Surat Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.⁵⁵

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwasannya pernikahan itu sebagai media, ruang, atau cara seseorang memperoleh pasangan untuk memaksimalkan kebahagiaan atau sering disebut sakinah mawaddah wa rahmah, sakinah sendiri merupakan ketenangan jiwa karena kebutuhan fisik, intelektual maupun spiritual terpenuhi dengan baik, kemudian Mawaddah adalah cinta kasih yang melahirkan kemashlahatan bagi pihak yang mencintai dan yang terakhir adalah Rahmah yakni cinta kasih yang melahirkan

⁵⁴ Faqihuddin Abdul Kodir “*Qiraah Mubadalah*”, 422

⁵⁵ Al-Qur’an Al-Quddus, 405

kemashlahatan bagi pihak yang dicintai, maka tentu saja monogami jauh lebih mungkin untuk mewujudkan hal itu dibanding dengan pernikahan poligami.⁵⁶

Pada ayat tersebut terdapat keunikan pada kata ganti “*ha*” (ها) yang secara literal berarti tunggal, ini merupakan bentuk pengalihan Al-Qur’an yang secara sengaja ingin menegaskan bahwa ketentraman berpasangan yang ideal hanya ada pada pernikahan tunggal atau monogami.⁵⁷

Surat An-Nisa ayat 3 jika dilihat dari metodenya Nur Rofi,ah dalam melihat Al-Qur’an sebagai sebuah sistem dapat dikategorikan sebagai ayat tentang fondasi moral yakni mendudukan perempuan sebagai subyek untuk mendapatkan keadilan, kemudian ayat tersebut juga dikategorikan sebagai ayat tentang cara karena didalamnya sedang menggerakkan sistem masyarakat yang masih zalim dengan memiliki istri tanpa batas tanpa syarat adil menjadi ada batasan yakni empat istri dengan syarat adil. Kemudian jika Al-Qur’an dilihat sebagai sebuah proses maka Surat An-Nisa ayat 3 tersebut masuk dalam kategori ayat target antara dan ayat tujuan final, yang mana ayat pembatasan poligaminya sebagai ayat target antara karena poligami yang pada mulanya tak terbatas kemudian dibatasi maksimal empat dan diberi syarat adil serta diingatkan bahwa adil itu sulit, maka kemudian didorong untuk monogami sebagai tujuan akhirnya. Sebab dengan memiliki satu istri akan sangat mungkin untuk memaksimalkan kasih sayang tanpa membagi-bagi kepada istri yang lain.

Menurut Musdah Mulia pernikahan poligami memiliki dampak

⁵⁶ Abu Marlo “*Dialogue Positive With Bu Nur Rofiah dan Mas Faqhuddin : Pesan Monogami Islam*” Youtube 27 Juli 2020 https://www.youtube.com/live/VdM_aN10JSI?feature=share

⁵⁷ Faqhuddin Abdul Kodir “*Qiraah Mubadalah*”, 336

psikologis terhadap istri diantaranya, istri akan sakit hati jika suaminya menikah lagi dengan wanita lain, terjadi konflik dalam keluarga baik antar sesama istri atau antar sesama anak yang berlainan ibu, ada persaingan antar sesama istri untuk menarik perhatian suami.⁵⁸

Mengingat bahwa seorang istri merupakan amanah dari Allah bagi suaminya yang harus dijaga dalam hadis telah disabdakan oleh Rasulullah yang berisi wasiat kepada suami agar berbuat baik terhadap istri :

استَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّ عَوَانُ فِي أَيْدِيكُمْ أَخَذْتُموهنَّ بِأَمَانَةٍ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ
بِكَلِمَةِ اللَّهِ

“Aku mengingatkan kepada kamu agar kamu berlaku baik kepada istri-istri kamu. Karena kamu mengambil dia adalah sebagai amanah dari Allah dan telah menjadi halal kehormatannya bagi kamu dengan kalimat Allah” (HR.Bukhari dan Muslim).⁵⁹

Dua hal yang harus dipegang teguh oleh seseorang dalam dirinya baik laki-laki maupun perempuan yakni ia harus menyadari bahwa manusia sama-sama mengemban status sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi, oleh karenanya seorang laki-laki dilarang keras untuk memandang dan memperlakukan perempuan seperti hamba, karena keduanya sama-sama menghamba pada Allah. selanjutnya manusia sebagai khalifah di muka bumi.

Islam pada dasarnya memberikan kewajiban yang sama pada laki-laki dan perempuan, rukun Islam dan rukun imannya sama, kemudian kewajiban-kewajiban yang lain seperti memerintahkan kebaikan (*amar ma'rūf*) dan mencegah keburukan (*Nahī munkar*)⁶⁰. Meniadakan tindakan kekerasan pada perempuan mesti menjadi panggilan iman, jadi iman itu harus

⁵⁸ Nopi Yuliana , “Dampak Poligami Terhadap keharmonisan keluarga” Skripsi IAIN Metro 2019

⁵⁹ Hamka “Buya Hamka Berbicara Tentang Perempuan” (Depok: Gema Insani, 2020), 72

⁶⁰ Nur Rofiah “Nalar kritis Muslimah” 32

dibutikan dan cara membuktikannya dengan cara berbuat baik⁶¹. Oleh karena itu laki-laki maupun perempuan sama-sama bertanggung jawab atas perbuatannya serta memperlakukan manusia lain dengan baik sebagai bentuk ketakwaan terhadap Allah.

c. Poin penting pemahaman Nur Rofiah Terhadap Surat An-Nisa ayat 3

- Tujuan pernikahan ialah untuk mewujudkan Sakinah Mawaddah wa Rahmah serta memaksimalkan kemashlahatan didalamnya.
- Pernikahan monogami sebagai bentuk menghindari pernikahan yang akan melahirkan ketidakadilan
- Poligami hanya boleh dilakukan seseorang yang yakin bahwa dirinya mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya.
- Memperlakukan istri dengan baik karena istri adalah amanah Allah yang harus dijaga.

2. Surat Al-Baqarah ayat 222

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۗ قُلْ هُوَ أَذَىٌّ ۖ فَاعْتَرِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ
 حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ ۗ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ
 الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

“Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, “Itu adalah sesuatu yang kotor.” Karena itu, jauhilah istri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci . Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri”.⁶²

⁶¹ Podcast PW Fatayat NU DIY “Islam tidak setengah-setengah dalam memperjuangkan perempuan – Ibu Dr. Nur Rofiah, Bil, Uzm”, Youtube, 18 Januari 2022 menit 3.03

⁶² Al-Qur’an Al-Quddus, 34

a. Asbabun Nuzul

Muslim dan at-Tirmidzi meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa di kalangan kaum Yahudi dahulu terdapat kebiasaan jika perempuan mereka menstruasi mereka tidak mau menemaninya makan ataupun menggaulinya didalam rumah. Para sahabat lantas bertanya pada Rasulullah mengenai kebiasaan tersebut, kemudian turunlah firman Allah “Mereka bertanya kepadamu tentang haid.....” Rasulullah pun bersabda :

اصنعوا كلَّ شيءٍ إِلَّا النِّكَاحَ

“Lakukan apapun selain jimak”⁶³

b. Penafsiran Nur Rofiah pada Surat Al-Baqarah ayat 222

Dalam sejarahnya perbedaan fungsi reproduksi yang berupa menstruasi ini menyebabkan perempuan berdarah-darah, maka cara pandang atas pendarahan itu yang bermasalah. Perempuan sebagai manusia yang rendah karena pendaharan tadi. Menstruasi sendiri diyakini oleh bangsa Yahudi sebagai sebagai sebuah kutukan bagi perempuan. Sehingga tak jarang seorang perempuan yang sedang menstruasi diasingkan.

Tradisi *Menstrual taboo* sampai hari ini masih ditemukan di beberapa negara di dunia. Budaya *Menstrual hut* (pengasingan perempuan dalam kandang) dapat dijumpai di negara seperti Hawaii, Nepal, India. Adat *Menstrual hut* bagi perempuan yang sedang mengalami pengalaman khas perempuan seperti menstruasi masih terjadi di suku Nuaulu, Pulau Seram, Maluku Tengah.

⁶³ Wahbah az-Zuhaili “*Tafsir Al-Munir jilid 1*”. 511

Perempuan yang sedang mengalami menstruasi diyakini membawa malapetaka bagi suku mereka.⁶⁴

Dalam peristiwa ini Al-Qur'an telah meresponya sejak empat belas abad silam, oleh karenanya untuk memahami ayat Al-Qur'an harus melihat dari berbagai dimensi, supaya pemahaman atas ayat Al-Qur'an memiliki nilai keadilan terutama keadilan bagi perempuan karena pada hal ini yang dirugikan ialah pihak perempuan.

Nur Rofiah mengkaji ayat tersebut dengan Lensa keadilan hakiki, sebagaimana yang ia pahami bahwa ayat ini sedang mengubah cara pandang dalam menyikapi menstruasi perempuan, yang pada mulanya dipandang sebagai kutukan yang merendahkan perempuan, diubah menjadi suatu hal yang harus diberi perhatian lebih.⁶⁵ Karena menstruasi adalah takdir yang diberikan oleh Allah kepada perempuan dengan diringi rasa sakit, maka harus difasilitasi supaya tidak menambah rasa sakit yang semakin menjadi-jadi.⁶⁶

Menurut Nur Rofiah sesuatu dapat dikatakan adil apabila tidak menyebabkan pengalaman khas perempuan seperti menstruasi menjadi semakin sakit serta tidak memberi dampak ketidakadilan pada perempuan hanya karena menjadi perempuan, sebab laki-laki tidak mengalami menstruasi.⁶⁷

فَاعْتَرِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ

“karena itu, jauhilah para istri pada waktu haid”

⁶⁴ Bannan Naelin Najihah, “Ayat Menstruasi dalam Perspektif Zagloul An-najjar” Jurnal Ilmu Sosial dan pendidikan, 83 <https://jurnal.syntaximperatif.co.id/index.php/syntax-imperatif/article/download/103/134>

⁶⁵ STAISPA Yogyakarta, “Studium General: Tafsir Perspektif Keadilan Hakiki Perempuan-Dr. Nur Rofiah” Youtube,

⁶⁶ Ngaji KGI, “Teori dan Konsep Gender dalam Perspektif Islam, Muslimah Insiring Class”, Youtube, 26 April 2020, <https://youtu.be/VKGQRnEHNDg>

⁶⁷ Podcast PW Fatayat NU DIY, “Islam Tidak Setengah-Setengah dalam Memperjuangkan Perempuan” Youtube

Menurut Nur Rofiah pada lafadz *فَاعْتَرِلُوا* “Menjauhi” disini disebabkan karena perempuan yang menstruasi sedang merasakan sakit bukan menjauhi karena jijik. Dan yang disuruh menjauh itu laki-laki bukan perempuannya yang di asingkan.⁶⁸ Menurut Wahbah az-Zuhaili maksud dari “menjauhkan diri dari perempuan diwaktu haid” ialah tidak menyeturubuhnya selama masa haid.⁶⁹ Karena yang diperintah untuk menjauhi adalah laki-laki itu artinya laki-laki harus bertanggung jawab untuk membuat nyaman perempuan yang sedang menstruasi.

Disisi lain ilmu kedokteran menguatkan bahwasannya para pakar medis membuktikan bahwa melakukan hubungan seksual pada saat menstruasi dapat menimbulkan radang akut pada organ reproduksi perempuan.⁷⁰ Oleh karenanya seorang laki-laki tidak diperkenankan menyeturubi perempuan yang sedang menstruasi. Kemudian pada penggalan ayat selanjutnya terdapat lafadz *وَلَا تَقْرُبُوهُمْ* “dan jangan kamu dekati mereka”

Larangan untuk mendekat pada ayat tersebut ditujukan kepada suami saat perempuan sedang menstruasi, larangan disini dalam hal hubungan seksual. Karena pada umumnya perempuan menstruasi itu sakit dan akan sangat berbahaya jika melakukan hubungan seksual pada saat menstruasi, sebagaimana yang telah dipaparkan oleh penulis pada pembahasan sebelumnya.

⁶⁸ STAISPA Yogyakarta, “*Studium General: Tafsir Perspektif Keadilan Hakiki Perempuan-Dr. Nur Rofiah*” Youtube,

⁶⁹ Wahbah az-Zuhaili “*Tafsir Al-Munir Jilid 1*”, 511

⁷⁰ Wahbah az-Zuhaili “*Tafsir Al-Munir Jilid 1*”. 512

Kemudian dibolehkannya berhubungan seksual pada ayat tersebut ketika istri benar-benar suci, Hubungan seksualnya juga harus dengan cara yang di perintahkan oleh Allah yakni dengan cara yang baik karena landasan spiritual dalam Al-Qur'an bahwa perkawinan itu tidak hanya hubungan antara suami dan istri akan tetapi komitmen suami istri dengan Tuhannya. Maka keduanya tidak boleh menjalankan perilaku apapun didalam perkawinan yang kemudian melahirkan mafsadat.⁷¹ Kemudian Allah melanjutkan firmannya pada akhir ayat disebutkan bahwasannya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat

Lafadz *Tawwābīna* disini artinya bertaubat, sedangkan bertaubat hubungannya dengan dosa, dan kesalahan, Nur Rofiah memahami kata taubat pada ayat tersebut ialah laki-lai bertaubat kepada Allah dari dosa karena telah memberi perlakuan terhadap perempuan yang sedang menstruasi.⁷²

Dalam surat Al-Baqarah ayat 222 dikatakan bahwa menstruasi itu *adhā* yang mana Lafadz *adhā* dalam kamus Munawwir memiliki makna menyakiti, menyusahkan, merugikan,⁷³ Nur Rofiah sendiri mengatakan bahwa *adhā* itu diartikan sakit namun bukan penyakit, perumpamaannya seperti cubitan yang mengakibatkan sakit namun bukan sebuah penyakit.⁷⁴

Badriyah Fayumi mengatakan bahwa kata al mahid itu disebut dua kali dalam ayat ini, para mufasir sendiri berbeda dalam mengartikan *المحيض* ada yang mengartikan keduanya memiliki arti sama yakni "haid" sebagai mana

⁷¹ Ngaji KGI, "Perempuan Bicara Perempuan (Dr. Nur Rofiah & Husein Ja'far)" Youtube <https://youtu.be/bTEOqurunXw>

⁷² Podcast PW Fatayat NU DIY, "Islam Tidak Setengah-Setengah dalam Memperjuangkan Perempuan" Youtube

⁷³ A.W Munawwir "Al Munawwir kamus Arab-Indonesia"(Surabaya: Pustaka Progresif, 1997)

⁷⁴ STAISPA Yogyakarta "Studium Generale : Tafsir Perspektif Keadilan Hakiki Perempuan- Dr. Nur Rofiah" Youtube menit ke 1.25.31

yang dijelaskan At-Thabari, namun adapula yang membedakan makna keduanya, yakni al mahid yang pertama diartikan “darah haid” kemudian al-mahid yang kedua diartikan “tempat keluarnya darah haid” Abu hayyan termasuk yang berpendapat demikian.⁷⁵

Menurut Badriyah Fayumi kata pertama **المحيض** yakni pada penggalan ayat (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ) Al-Qur’an memberikan penegasan bahwa bukan perempuan yang haid itu kotor, melainkan darah yang keluar itu yang kotor.⁷⁶ Menurut analisis penulis Badriyah Fayumi cenderung mengartikan lafadz **اذى** *adhā* itu kotoran dan lafadz **المحيض** itu darah haid jadi yang dimaksud kotor itu bukan orangnya melainkan melainkannya yang kotor. Sedangkan Nur Rofiah cenderung mengartikan *adhā* itu sakit sehingga penulis berpandangan bahwa Nur Rofiah mengartikan al-mahid itu memiliki arti haid jadi redaksi (**قُلْ هُوَ آذَى**) diartikan katakanlah bahwa haid itu sakit. Oleh sebab itu karena menstruasi sakit maka harus difasilitasi.

Dalam hal ini penulis lebih cenderung kepada pendapat Nur Rofiah karena orang yang sedang menstruasi bukan hanya tidak diasingkan atau digauli melainkan perempuan yang sedang menstruasi harus difasilitasi dengan baik karena kondisinya yang sedang sakit.

⁷⁵ Sofiatul Widad, “Konsepsi Masa Menstruasi Berdasarkan Perspektif Fiqih dan Medis” Jurnal Oksitosin, Kebidanan, Vol.IV, No. 1, Februari 2017: 22
<https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/oksitosin/article/view/372>

⁷⁶ Sofiatul Widad, “Konsepsi Masa Menstruasi Berdasarkan Perspektif Fiqih dan Medis” Jurnal Oksitosin, Kebidanan, Vol.IV, No. 1, Februari 2017: 22

Pada hakikatnya Al-Qur'an merupakan kitab keadilan, kemashlahatan, kemanusiaan, kitab yang membimbing manusia untuk bersikap manusiawi dan diperlakukan manusiawi juga oleh pihak lain. Ayat tentang menstruasi ini adalah ayat yang membahas pengalaman khas perempuan, namun perlu digaris bawahi bawasannya dalam ayat tersebut terdapat pesan moral kepada laki-laki untuk memfasilitasi perempuan yang sedang menstruasi atau dalam kata lain membuat nyaman perempuan yang sedang menstruasi oleh sebab itu jika ayat ini dilihat dari metodenya Nur Rofiah dalam melihat Al-Qur'an sebagai sebuah sistem maka ayat tersebut masuk kategori ayat fondasi moral karena didalamnya terdapat nilai kebajikan untuk memfasilitasi perempuan yang sedang menstruasi ayat tersebut juga termasuk ayat tentang cara yakni petunjuk untuk menggerakkan sistem yang pada mulanya zalim menuju sistem yang lebih adil. Kemudian jika ayat ini dilihat dari sisi prosesnya maka termasuk ayat tujuan final karena ayat tersebut memberi petunjuk untuk memuliakan perempuan dengan cara memfasilitasi pengalaman menstruasi perempuan serta menjaga terhadap alat reproduksi perempuan melalui larangan hubungan seksual pada masa menstruasi.⁷⁷

Menurut hemat penulis dari pernyataan Nur Rofiah dapat disimpulkan bahwa ayat ini sedang mengubah cara pandang dalam menyikapi menstruasi perempuan, yang pada mulanya perempuan diasingkan menjadi difasilitasi dalam rangka mewujudkan keadilan hakiki bagi perempuan, sebab tradisi seperti mengasingkan perempuan saat menstruasi akan menambah beban perempuan yang sedang merasakan sakit akibat menstruasinya. Oleh karenanya poin penting memahami sebuah ayat dalam lensa keadilan hakiki

⁷⁷ Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah*, 33

perempuan yakni tidak menambah beban bagi pengalaman biologis perempuan seperti halnya menstruasi.

c. Poin penting pemahaman Nur Rofiah terhadap Surat Al-Baqarah ayat

222

- Memandang pengalaman biologis perempuan sebagai sesuatu yang harus difasilitasi yakni dengan cara tidak menambah beban perempuan yang sedang menstruasi Sebagai bentuk mewujudkan keadilan
- Tidak mengasingkan perempuan dan tidak menyetyubuhinya ketika sedang menstruasi. .

D. Analisis penafsiran Nur Rofiah dengan menggunakan *Maqāṣid as-Sharī'ah*

Jasser Auda

1. Surat An-Nisa ayat 3

a. Maqasid Umum (*al-maqāṣid al-‘āmmah*)

1). Prinsip penjagaan Harta (*Hifdul Māl*)

Dalam Surat An-Nisa ayat 3 yang dipaparkan oleh Nur Rofiah memberi perintah kepada seseorang untuk menjaga harta anak yatim. Jika seseorang menikahi anak yatim maka kemungkinan memakan hartanya jauh lebih besar, oleh sebab itu hendaklah menikahi perempuan-perempuan lainnya.

Dari pernyataan Nur Rofiah tersebut maka kita mendapati bahwa sikap beliau bertujuan untuk menegakkan prinsip Maqāṣid as-Sharī'ah yaitu dalam masalah penjagaan harta (*Hifdul Māl*)

2). Prinsip Mewujudkan Keadilan

Didalam pernikahan poligami menurut Nur Rofiah memiliki potensi tinggi untuk berbuat zalim terhadap perempuan maka hendaklah menikahi satu perempuan saja untuk meminimalisir perbuatan zalim kepada perempuan. Sebagaimana yang terdapat pada surat An-Nisa ayat 3 pada kalimat ذَٰلِكَ أَدْوَابُ ۖ إِلَّا تَعُوذُوا ۗ disebutkan bahwasannya pernikahan yang monogami itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. Dalam Tafsir Al-Munir dijelaskan bahwa pernikahan monogami adalah usaha untuk menjauhkan diri dari berbuat zalim terhadap perempuan.⁷⁸

Ketika perbuatan zalim sudah diminimalisir maka untuk mewujudkan keadilan dalam sebuah pernikahan akan mudah dicapai, sebab keadilan inilah yang menjadi landasan terwujudnya kemashlahatan dalam rumah tangga.

b. Maqasid Khusus (*al-maqāṣid al-khaṣṣāh*)

1). Tujuan diperbolehkannya menikah lebih dari satu istri

Menurut Nur Rofiah tujuan diperbolehkannya berpoligami dengan batasan empat istri untuk menjaga harta anak yatim serta mengubah tradisi masyarakat jahiliyah yang mulanya menikahi banyak istri tanpa batas.

2). Tujuan menegakkan keadilan dalam poligami

Nur Rofiah berpandangan bahwa Al-Qur'an adalah kitab keadilan yang membimbing manusia untuk bersikap adil terhadap

⁷⁸ Wahbah az-Zuhaili “*Tafsir Al-Munir. Jilid 2*”, 574

manusia lain.⁷⁹ Maksud “adil” menurut Nur Rofiah dalam kasus poligami ini ialah tidak menelantarkan istri-istri yang lain akibat kecenderungannya terhadap satu istri. Seorang suami dapat saja menyeragamkan baju istri-istrinya akan tetapi tidak dapat menyeragamkan kecintaan terhadap istri-istrinya. Oleh sebab itu resiko pernikahan poligami jauh lebih besar untuk berbuat aniaya terhadap istri-istrinya.⁸⁰

3). Tujuan penerapan monogami dalam pernikahan

Menghindari untuk menyakiti hati banyak perempuan merupakan salah satu tujuan dari monogami. selain itu pernikahan monogami akan mudah menghadirkan sikap saling menyayangi dan bertanggung jawab penuh terhadap istrinya. Karena dampak negatif dari pernikahan poligami lebih banyak dibanding dampak positifnya. Berikut dampak negatif dari pernikahan poligami mengakibatkan Istri mengalami gangguan emosional yaitu mudah tersinggung, mudah marah dan mudah curiga. Kemudian persaingan sengit antar istri akan terjadi demi menarik perhatian si suami, anak merasa kurang disayang, tertanamnya kebencian pada diri anak dan dapat menimbulkan traumatik bagi anak.⁸¹

⁷⁹ Gusdurian TV “Podcast Teman Ngopi : Ngomongin gender Hingga Pernikahan dalam Islam” Youtube

⁸⁰ Video Jurnal Perempuan (VJP) “Dr.Nur Rofiah Sejarah Poligami dan Islam” Youtube

⁸¹ Nopi Yuliana , “Dampak Poligami Terhadap keharmonisan keluarga” Skripsi IAIN Metro 2019, 72

c. Maqasid Parsial (*al-maqāṣid al-juz'iyyah*)

1). Makna dibalik kebolehan berpoligami

Pada surat an-nisa ayat 3 diperbolehkannya berpoligami untuk menghindari berbuat aniaya terhadap anak yatim yang ia nikahi Oleh karenanya menurut Nur Rofiah pernikahan monogami lebih mendekatkan laki-laki pada ketentraman dan menjauhkan dari perbuatan aniaya dan zalim terhadap perempuan.

2). Makna dibalik pemberian syarat adil dalam poligami

Supaya dapat mewujudkan tujuan pernikahan serta menghindari perbuatan yang merugikan perempuan. Karena adil dalam poligami akan menghadirkan sikap baik terhadap manusia lain sebagai bukti ketakwaan seseorang terhadap Allah.

2 Surat Al-Baqarah ayat 222

a. Maqasid Umum (*al-maqāṣid al-‘āmmah*)

1). Prinsip penjagaan jiwa (*Hifdun Nafs*)

Larangan untuk menjauhi perempuan yang sedang menstruasi adalah bentuk penjagaan jiwa serta martabat perempuan karena dalam ilmu kedokteran para pakar medis membuktikan bahwa melakukan hubungan seksual diwaktu menstruasi dapat mengakibatkan radang akut pada organ reproduksi perempuan⁸².

⁸² Wahbah az-Zuhaili “*Tafsir Al-Munir Jilid 1*”, 513

Menurut Nur Rofiah laki-laki dan perempuan sama-sama hanya boleh menggunakan tubuhnya dan tubuh-tubuh orang lain secara bermartabat..setidaknya ada 3 syarat sikap dalam Islami yakni boleh (*Halalan*), baik (*Tayyiban*), dan pantas (*Ma'rūfan*) maksudnya ialah ketika seseorang ingin melakukan sesuatu harus mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan ini boleh dalam agama, kemudian baik dalam agama misal pada kasus hubungan seksual itu boleh bagi pasangan suami istri akan tetapi jika dilakukan saat wanita menstruasi yang mengandung bahaya bagi keduanya maka perbuatan tersebut menjadi tidak baik (*Tayyiban*), yang terakhir ialah pantas (*Ma'rūfan*) suatu perbuatan harus dipertimbangkan layak atau tidak untuk dilakukan, jika tidak pantas dan tidak layak untuk dilakukan maka jangan dilakukan.⁸³

2). Prinsip Penjagaan Keturunan (*Hifdun Nasl*)

Laki-laki dilarang menyetubuhi istrinya yang sedang menstruasi. Karena dapat berakibat mandul yang mana saluran telur ke kandungan terjadi peradangan.⁸⁴ Dengan demikian tidak melakukan hubungan seksual saat menstruasi sebagai upaya untuk mencegah kemandulan.

⁸³ Ngaji KGI, "Perempuan Bicara Perempuan (Dr. Nur Rofiah & Husein Ja'far)" Youtube

⁸⁴ Sofiatul Widad, "Konsepsi Masa Menstruasi Berdasarkan Perspektif Fiqih dan Medis" Jurnal Oksitosin, Kebidanan, Vol.IV, No. 1, Februari 2017: 25

3). Prinsip memberi kemudahan

Kondisi fisik perempuan ketika menstruasi dapat disamakan dengan orang sakit, karena pada umumnya perempuan yang sedang menstruasi mengalami gangguan-gangguan yang mengakibatkan lemahnya fisik seperti nyeri dipinggul yang disebabkan karena adanya pembendungan pembuluh darah disekitar rahim.⁸⁵ Apabila syahwat perempuan dibangkitkan ketika menstruasi maka akan mengalami kelebihan darah didalam organ tubuh genital sehingga darah menstruasi menjadi luar biasa banyaknya oleh karena itu kemungkinan besar yang ditimbulkan ialah rasa nyeri.⁸⁶

Kemudian kondisi psikisnya bagi seorang perempuan yang mengalami menstruasi pertama kali tanpa mengetahui kapan datangnya menstruasi tersebut, tidak jarang perempuan mengalami rasa cemas dan takut bahkan pengaruh psikis ini berlangsung terus menerus setiap kali ia mengalami menstruasi.⁸⁷

Oleh sebab itu menurut Nur Rofiah perintah untuk menjauhi perempuan yang sedang menstruasi sebagai upaya untuk memberikan kemudahan baginya. Ayat ini memberi pesan terhadap laki-laki untuk memberikan perhatian lebih kepada perempuan yang sedang menstruasi karena pada umumnya perempuan yang sedang menstruasi merasakan sakit. Sebagaimana

⁸⁵ Wardah Nuroniyah, "Menakar Ulang Diskursus Menstruasi: Kajian Atas Aturan Puasa Bagi Perempuan Haid dalam Fiqih Sebagai Upaya Menghapus Stereotype dan Menstrual Taboo" Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 16, No.1 Juni 2022 : 72
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/69255/2/Menakar%20ulang%20diskursus%20menstruasi%20%28Turnitin%29.pdf>

⁸⁶ Ahsin W. Al-Hafidz, "Fikih Kesehatan" (Jakarta :AMZAH, 2010), 127

⁸⁷ Ahsin W. Al-Hafidz, "Fikih Kesehatan), 126

yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya. Memberi kemudahan bagi perempuan dengan cara tidak menambah beban perempuan ketika menstruasi seperti beban melayani suami.

b. Maqasid khusus (*al-maqāṣid al-khaṣṣāh*)

- 1). Tujuan diperintahkannya menjauhi perempuan yang sedang menstruasi

Kalimat **فَاعْتَرِلُوا السَّاءَ فِي الْمَحِيضِ** merupakan kinaayah untuk tidak berjimak, yang demikian menjauhi dalam konteks tidak melakukan hubungan suami istri pada saat istri menstruasi.⁸⁸ Menurut Nur Rofiah menjauhi perempuan yang sedang menstruasi untuk mewujudkan kemashlahatan pada pihak suami maupun istri, dalam berhubungan.

- 2). Tujuan pelarangan menyakiti perempuan yang sedang menstruasi

Laki-laki dilarang menyakiti perempuan ketika menstruasi bertujuan untuk meringankan beban perempuan ketika masa menstruasi serta tidak menambah rasa sakit yang dialaminya.

c. Maqasid Parsial (*al-maqāṣid al-juz'iyyaah*)

- 1). Makna dibalik perintah untuk menjauhi perempuan yang sedang menstruasi

Pada umumnya perempuan yang sedang menstruasi merasakan sakit oleh karenanya menjauhi perempuan ketika

⁸⁸ Wahbah az-Zuhaili "Tafsir Al- Munir Jilid 1" 513

menstruasi sebagai bentuk menghindarkan diri supaya tidak menambah beban atau menambah rasa sakit yang dirasakan perempuan sebab menstruasinya, juga menghindarkan perempuan agar tidak diperlakukan semena-mena oleh suaminya. Serta menghindarkan bahaya pada organ reproduksi perempuan akibat hubungan seksual ketika menstruasi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan dalam kajian Tafsir lisan Nur Rofiah terhadap surat an-Nisa ayat 3 dan Al-Baqarah ayat 222 dapat ditarik kesimpulan, setidaknya terdapat tiga poin utama dalam penelitian ini yakni, metode Nur Rofiah dalam menafsirkan ayat, hasil penafsiran lisan oleh Nur Rofiah dan yang terakhir analisis penafsiran Nur Rofiah dengan menggunakan pisau analisis Maqasid Syariah kontemporer yang dikemukakan oleh Jasser Auda.

Pertama, Metode yang digunakan Nur Rofiah dalam menafsirkan sebuah ayat dengan cara melihat Al-Qur'an dengan lensa keadilan hakiki perempuan dan spirit keadilan hakiki perempuan akan terlihat jika Al-Qur'an dilihat dari dua dimensi yakni Al-Qur'an sebagai sebuah sistem yang artinya semua ayat dalam Al-Qur'an terjalin erat satu sama lain yang didalamnya terdapat ayat tentang misi, ayat fondasi moral dan ayat tentang cara. Selanjutnya Al-Qur'an dilihat sebagai sebuah proses yakni turunnya Al-Qur'an menjadi proses memanusiakan perempuan seutuhnya yang mana didalamnya terdapat ayat titik berangkat, ayat target antara dan ayat tujuan final.

Kedua, Penafsiran Nur Rofiah terhadap surat An-Nisa ayat 3 ialah ayat tersebut memiliki pesan kuat untuk monogami, karena pernikahan monogami akan lebih mudah dalam mewujudkan tujuan pernikahan, sedangkan pernikahan poligami adalah pernikahan yang sulit untuk menghadirkan keadilan. Kemudian penafsiran Nur Rofiah terhadap surat Al-Baqarah ayat 222 ialah memfasilitasi perempuan yang sedang mengalami menstruasi karena menstruasi merupakan pengalaman biologis perempuan yang pada umumnya disertai rasa sakit, oleh karenanya adil menurut Nur

Rofiah dalam ayat ini ialah tidak menambah beban perempuan yang sedang menstruasi atau menambah rasa sakit yang dialami oleh perempuan yang menstruasi tersebut.

Ketiga, Penafsiran Nur Rofiah apabila dianalisis dengan *Maqāṣid as-Sharī'ah* Jasser Auda menghasilkan kesimpulan demikian, pada surat An-Nisa' ayat 3, Maqasid umumnya ialah penjagaan harta, dan prinsip mewujudkan keadilan. Maqasid khususnya ialah kebolehan poligami dengan diberi syarat adil untuk menjaga harta anak yatim yang diperistri serta menghindari perbuatan zalim terhadap perempuan. Maqasid parsialnya ialah tujuan diberikan syarat adil dalam poligami untuk mewujudkan tujuan pernikahan. Kemudian pada surat Al-Baqarah ayat 222, Maqasid umumnya ialah penjagaan jiwa, penjagaan keturunan dan prinsip memberi kemudahan. Maqasid khususnya ialah menjauhi perempuan ketika menstruasi untuk mewujudkan kemashlahatan pada perempuan. Maqasid parsialnya ialah hikmah dari menjauhi perempuan saat menstruasi untuk meringankan beban.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Saran

Dari pemaparan hasil analisis yang dilakukan penulis dalam skripsi ini, besar harapan penulis kepada penulis selanjutnya ialah.

1. Dalam penelitian ini penulis banyak mencantumkan penafsiran secara lisan yang di paparkan oleh Nur Rofiah dan hanya mencantumkan setidaknya dua penafsiran lain yang berupa tulisan, rekomendasi dari penulis ialah harus lebih banyak lagi penafsiran dari berbagai kitab Tafsir sebagai pendukung atau pembanding yang bertujuan untuk menghasilkan penafsiran yang lebih akurat.
2. Dalam penelitian ini penulis memilih Nur Rofiah sebagai subyek penelitian dengan metode penafsirannya yang menggunakan perspektif keadilan hakiki perempuan sehingga penting untuk memperhatikan ayat-ayat yang dikaji dengan mempertimbangkan pengalaman biologis maupun pengalaman sosial perempuan dalam menafsirkan sebuah ayat.
3. Sebagai pisau analisis, *Maqāṣid as-Sharī'ah* Jasser Auda fokus pada permasalahan hukum oleh karenanya penting untuk memahami kaidah-kaidah *Ushul* dan kaidah *fiqih* sebagai penunjang dalam perumusan hukum Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Al-Qur'an Al- Quddus Kudus : CV. Mubarakatan Thooyibah, 2014.

B. Tafsir

Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. "*Tafsir Ath-Thabari jilid 6*" (Jakarta : Pustaka Azzam, 2008), 399

az-Zuhaili, Wahbah "*Tafsir Al- Munir Akidah, Syariah & Manhaj Jilid 2*" (Depok : Gema Insani, 2013), 571

Shihab, M. Quraish '*Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 2*' Ciputat : Lentera Hati, 2000.

C. Kamus

Munawwir, A.W "*Al Munawwir kamus Arab-Indonesia*" Surabaya: Pustaka Progresif, 1997

Sugono, Dendy , Dkk. "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*" Jakarta : Pusat Bahasa, 2008.

D. Buku

Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*. PT Mizan Pustaka, 2015.

Busriyanti, *Fiqh munakaha*. Jember :STAIN Jember Press, 2013.

Gufron, Mohammad dan Rahmawati. *Ulumul Qur'an : praktis dan mudah*. Yogyakarta : Teras , 2013.

Hamka, *Buya Hamka Berbicara Tentang Perempuan*. Depok: Gema Insani, 2020.

Kodir, Faqihuddin Abdul, *Qiraah Mubadalah*. Yogyakarta:IRCiSod, 2019.

Rofiah, Nur *Nalar Kritis Muslimah*. Bandung: Afkaruna.id, 2020.

W. Al-Hafidz, Ahsin, *Fikih Kesehatan*. Jakarta :AMZAH, 2010.

E. Skripsi & Tesis

Arifin, Zainal. "Dekonstruksi Wali Mujbir Imam Syafi'i Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda" Tesis, Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018.

Farachadist, Listya. "Studi Komparatif Tafsir Tertulis dan Tafsir Lisan M. Quraish Shihab, Kajian Terhadap Surat Al- Mumtahanah". Skripsi, Semarang: UIN Walisongo, 2021.

Mungfarida, Rizqi. "Pemberdayaan Perempuan dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir dalam Q.S An-Nisa)". Skripsi, Ponorogo:IAIN Ponorogo, 2020.

Nasukha, Imam. "Tafsir Lisan Surat AL-Fatihah (Analisis kajian I'rab Al-Qur'an oleh Dr. Abdul Haris, M.Ag di media sosial". Skripsi , IAIN Jember, 2021.

Oktaria, Herlega. "Pemikiran Nyai Nur Rofiah dalam Buku Nalar Kritis Muslimah dan Relevansinya Terhadap Kekerasan Verbal Anak Usia Dini". Skripsi, Bengkulu : UIN Fatmawati Sukarno, 2022.

Yuliana, Nopi. "Dampak Poligami Terhadap keharmonisan keluarga" Skripsi IAIN Metro 2019.

F. Jurnal

Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif ", Jurnal Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, vol.21, No1, 2021 :36-39 <https://journal.uny.ac.id/index.php/humanika/article/view/38075>

Harisah, Kutsiyatur Rahmah, Yenny Susilawati, "Konsep Islam Tentang Keadilan dalam Muamalah", SYAR'IE, Vol.3, No. 2 (Agustus 2020):174 <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie/article/view/202/168>

Harun, Nur Laila. "Keadilan dalam Perspektif Hukum Islam", Journal of Islami Law and Economics, Vol.1, No.2 (Juli-Desember 2021) :158 <https://journal.iainmanado.ac.id/index.php/itisham/article/view/1782/1193>

HS, Muhammad Alwi, Muhammad Arsyad, Muhammad Akmal. "Gerakan Membumikan Tafsir Al-Qur'an di Indonesia : Studi M. Quraish Shihab atas Tafsir Al-Misbah" : Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Volume.5 No.1, (Juni 2020) 95-96 <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/tibyan/article/view/1320>

Irawan Ah. Soni. "Maqashid al-shariah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporer" The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, Vol. 3, No. 1. (April 2022): 43. <https://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksya/article/view/192/181>

Najihah, Bannan Naelin. "Ayat Menstruasi dalam Perspektif Zaghloul An-najjar" Jurnal Ilmu Sosial dan pendidikan, 83 <https://jurnal.syntaximperatif.co.id/index.php/syntax-imperatif/article/download/103/134>

Nuriyah, Muhammad Ali, Hanifah Mifta Husa'adah. "Wanita dan Keadilan Gender Perspektif Islam" JSGA Vol. 01, No. 02 (2019). 68-69. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/jsga/article/view/2170/1610>

Nuroniyah, Wardah. "Menakar Ulang Diskursus Menstruasi: Kajian Atas Aturan Puasa Bagi Perempuan Haid dalam Fiqih Sebagai Upaya Menghapus Stereotype dan Menstrual Taboo" Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 16, No.1 (Juni 2022) :72 <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/69255/2/Menakar%20ulang%20diskursus%20menstruasi%20%28Turnitin%29.pdf>

Paryadi. "Maqashid Syariah : Definisi dan Pendapat Para Ulama". Jurnal Cross-border, Vol. 4, No. 2 (Juli-Desember 2021) : 206 <https://journal.iainsambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/742>

Widad, Sofiatul. “Konsepsi Masa Menstruasi Berdasarkan Perspektif Fiqih dan Medis” *Jurnal Oksitosin, Kebidanan*, Vol.IV, No. 1, (Februari 2017): 22
<https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/oksitosin/article/view/372>

Yunengsih, Sri, Syahrilfuiddin. “Analisis Pemberian Reward oleh Guru Dalam Pembelajaran Matematika Siswa Kelas V SD Negeri 184 Pekanbaru”, *Jurnal PAJAR (Pendidikan dan Pengajaran)* Vol. 4 No. 4, (Juli 2020)
<https://pajar.ejournal.unri.ac.id/index.php/PJR/article/view/8029/pdf>

G. Video online

DIY, Podcast PW Fatayat NU. “Islam tidak setengah-setengah dalam memperjuangkan perempuan – Ibu Dr. Nur Rofiah, Bil, Uzm”, Youtube, 18 Januari 2022
<https://youtu.be/BZ5E-2XmOdM>

KGI, Ngaji. “Maqasid Syariah dan Keadilan Hakiki Perempuan”, Live Instagram, 26 Maret 2023
<https://www.instagram.com/tv/CqP6htRB9oD/?igshid=YmMyMTA2M2Y>

KGI, Ngaji. “Perempuan Bicara Perempuan (Dr. Nur Rofiah & Husein Ja’far)” Youtube 16 November 2019.
<https://youtu.be/bTEOqurunXw>

KGI, Ngaji. “Teori dan Konsep Gender dalam Perspektif Islam, Muslimah Inspiring Class”, Youtube, 26 April 2020,
<https://youtu.be/VKGQRnEHNDg>

KGI, Ngaji. “Teori Konsep Gender dalam Perspektif Islam Muslimah Inspiring Class” Youtube, 26 April, 2020.
<https://youtu.be/VKGQRnEHNDg>

Marlo, Abu. “Diaologue Positive With Bu Nur Rofiah dan Mas Faqihuddin : Pesan Monogami Islam ” Youtube 27 Juli 2020
https://www.youtube.com/live/VdM_aN10JSI?feature=share

TV, Gusdurian. “ Podcast Teman Ngopi:Ngomongin Gender Hingga Pernikahan Dalam Islam (Bersama Ustadzah Nur Rofiah)”, Youtube, 12 Januari 2020,
https://youtu.be/S9n8A0O_1Xs

TV, Gusdurian. “ Podcast Teman Ngopi:Ngomongin Gender Hingga Pernikahan dalam Islam (Bersama Ustadzah Nur Rofiah)”, Youtube, 12 Januari 2020.
https://youtu.be/S9n8A0O_1Xs

tv, MA’HAD UINSA. “Kebutuhan Dasar Menurut Abraham Maslow, Kritik Terhadap Maqasid Klasik Dr. Holilur Rohman, M.HI” Youtube, 22 April 2021”
<https://www.youtube.com/live/CELnQ9rQU3E?feature=share>

tv, MA’HAD UINSA. “Klasifikasi Maqasid Kontemporer (Ammah, Khassah, Dan Juz’iyyah) Dr. Holilur Rohman, M.HI” Youtube, 23 April 2021”
<https://www.youtube.com/live/9GpouxBISgo?feature=share>

tv, MA’HAD UINSA. “Macam-macam Maqasid (Daruriyat, haji at dan Tahsiniyat) Dr. Holilur Rohman, M.HI” Youtube, 21 April 2021”
<https://www.youtube.com/live/-g2YvGDrc94?feature=share>

VJP, Video Jurnal Perempuan. “ Dr. Nur Rofiah, Bil. Uzm -Sejarah poligami dan Islam” Youtube, 21 Agustus 2017, https://youtu.be/Ak7oZ2_w7MM

Yogyakarta, STAI SPA. “Studium General: Tafsir Perspektif Keadilan Hakiki Perempuan-Dr. Nur Rofiah” Youtube, 15 Juli 2022. <https://www.youtube.com/live/HBVCKtgQmdU?feature=share>

H. Website

Rofiah, Nur @n_rofiah 14 juni 2022

https://twitter.com/n_rofiah/status/1536695056173740033?t=3s5akEMkChVOWEgwOmdA0w&s=19



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Risti Fatimah
NIM : U20191080
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E

Jember, 01 Juli 2023

Saya yang menyatakan



Risti Fatimah
U20191080

BIODATA PENULIS



A. Identitas Diri

Nama : Risti Fatimah

NIM : U20191080

TTL : Probolinggo, 05 Juli 2001

Alamat : Ganting Wetan, Maron, Probolinggo

Email : ristifatimah05@gmail.com

Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

B. Riwayat pendidikan

1. Formal

- a). TK Flamboyan (2005-2007)
- b). SDN Ganting Wetan (2007-2013)
- c). MTs Zainul Hasan 1 Genggong (2013-2016)

d). MA Zainul Hasan 1 Genggong (2016-2019)

2. Non Formal

a). Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong (2013-2019)

b). Pondok Pesantren Mahasiswi Darul Arifin 2 (2020-2023)

C. Riwayat Organisasi

1. Pengurus Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong (2018-2019)

2. Pengurus Pondok Pesantren Mahasiswi Darul Arifin 2 (2021-2023)

3. Ikatan Alumni dan Santri Pesantren Zainul Hasan (Tanaszaha) Genggong

Probolinggo Komisariat UIN KHAS Jember

